


**SALAH HUKUM (*ABUSE OF JUSTICE*) DALAM KASUS SENGKON –  
KARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN  
DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**AINUN YUDHISTIRA**  
**05370016**

**PEMBIMBING :**

- 1. AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum**
- 2. Drs. MAKHRUS M, M.Hum**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

**Ahmad Bahiej, SH., M.Hum**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi saudara  
Ainun Yudhistira

Kepada Yang Terhormat:  
**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ainun Yudhistira  
NIM : 056370016  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul Skripsi : Salah Hukum (*Abuse of Justice*) Dalam Kasus Sengkong-  
Karta Perspektif Hukum Islam.


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 25 Jumadil Ula 1430 H  
21 April 2009 M

Pembimbing I

  
Ahmad Bahiej, SH., M.Hum  
NIP. 150300639

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi saudara  
Ainun Yudhistira

Kepada Yang Terhormat:  
**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ainun Yudhistira  
NIM : 056370016  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul Skripsi : Salah Hukum (*Abuse of Justice*) Dalam Kasus Sengkon –  
Karta Perspektif Hukum Islam.


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 25 Jumadil Ula 1430 H  
21 April 2009

Pembimbing II

  
Drs. Makhrus Munajat, M.Hum  
NIP. 150 260 055



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-09/RO

**PENGESAHAN**

Nomor: UIN.02/K.JS/PP.00.9/30/2009

Skripsi / Tugas Akhir dengan judul : Salah Hukum (*Abuse of Justice*) Dalam Kasus Sengkon - Karta Perspektif Hukum Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ainun Yudhistira

NIM : 05370016

Telah dimunaqsyahkan pada : Rabu, 29 April 2009

Nilai : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**PANITIA UJIAN MUNAQSYAH :**

Ketua Sidang

Ahmad Bahiej, SH., M.Hum  
NIP. 150 300 639

Penguji I

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag  
NIP. 150 289 435

Penguji II

HM.Nur, S.Ag., M.Ag  
NIP. 150 282 522

Yogyakarta, 30 April 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof.Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.  
NIP. 150 240 524

**MOTTO**

*“Kecerdasan dilihat bukan sekedar dari nilai-nilai atau angka-angka tetapi dari hati yang selalu berpikir positif”*

*“Hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya”*

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang ku cintai,*

*Ayah dan Ibu ku atas bimbingan, kasih sayang serta dukungan materil / spiritual*

*“yang senantiasa sabar mengajarku tentang arti kehidupan dan membuatku banyak mengerti akan makna kehidupan yang selalu membimbingku dengan kasih sayangnya, serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya”*

*Kakak-kakakku dan adikku tak lupa Dde2'kyu terima kasih atas semangat, motivasi yang diberikan*

*Sahabat dan teman-teman (mas ari, pak de saprol, imam, aly, pipin, irchome, danank, ipech, zuni, uniq, fi2n, dll) yang tidak bisa disebutkan, tetaplah berjuang karena perjuangan kita masih panjang*

*Seseorang yang selalu memberi harapan untuk hidup bersama di masa yang akan datang*

*Terakhir untuk almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العلمين اشهد ان لا اله الا الله و حد ه لا شر يك له واشهد ان سيدنا محمد رسول الله والصلاة والسلام على افضل خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ،- أما بعد.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “**Salah Hukum (*Abuse of Justice*) dalam Kasus Sengkon –Karta Prespektif Hukum Islam**”, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun haturkan ucapan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof.Drs.Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku dekan fakaultas Syari’ah, beserta seluruh jajaran di fakultas Syari’ah.
2. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum. selaku pembimbing I, yang selalu meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

3. Drs. Makhrus Munajat, SH., M.Hum. selaku pembimbing II, dengan segenap waktu dan kontribusi pemikirannya dalam skripsi ini.
4. Ibu,bapak adik-adikku atas do'a dan pengorbanan yang tidak mungkin terbalas.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan.

Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin.

*Wa billahi at-taufiq wa al-hidayah.*

Yogyakarta, 25 Jumadil Ula 1430 H  
21 April 2009 M

**Ainun Yudhistira**  
05370016



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 10 September 1987 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s`	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t`	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah

### C. *Ta' marbu>t}ah* di akhir kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>

### D. Vokal pendek

_____	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
_____			

ذَكَرَ	ḍammah	ditulis	<i>ḍukira</i>
ُ		ditulis	<i>u</i>
يَذْهَبُ		ditulis	<i>yāḍhabu</i>

### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## ABSTRAK

Pengadilan dan kejaksaan merupakan pilar penting dalam sebuah negara hukum. Pengadilan merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan Negara dan antar lembaga Negara demi terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan, sedangkan kejaksaan sebagai salah satu sub sistem dari suatu sistem hukum, untuk bisa menyelesaikan perkara di tingkat pengadilan demi menegakan keadilan. Dalam praktiknya, sebelum perkara diacarakan di pengadilan haruslah melalui proses-proses yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik dimulai dari proses penyidikan, pemeriksaan berkas acara perkara oleh jaksa atau pada saat hakim menjatuhkan vonis hukuman. Apabila pada proses awal terjadi kesalahan atau terjadi hal-hal diluar prosedur maka pada tingkat selanjutnya akan terjadi kesalahan, sehingga sangat mungkin terjadi yang dinamakan salah hukum baik berupa salah tangkap sampai salah vonis. Hal tersebut terjadi pada Sengkon dan Karta pada tahun 1974. Terjadinya salah hukum tentunya terdakwa sebagai pihak yang dirugikan bisa melakukan upaya hukum.

Persoalan yang akan dikaji pada skripsi ini adalah Bagaimana putusan perkara yang dilakukan oleh hakim dan upaya hukum terdakwa bila terjadi dalam pandangan hukum pidana Islam.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan, analisa, terhadap terdakwa dalam melakukan upaya hukum yang juga dilihat dari hukum Islam. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi dan para penegak hukum dalam praktik di lapangan. Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian pustaka karena menjadikan bahan pustaka sebagai bahan kajian, pada analisis data menggunakan metode induktif yaitu suatu analisa yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosio yuridis, yaitu pendekatan yang bertujuan mendekati masalah dengan melihat kaidah-kaidah hukum, serta kejadian-kejadian yang terjadi pada masyarakat baik itu hukum Islam maupun hukum konvensional (positif).

Hasil penelitian ini adalah apabila terjadi salah hukum dalam proses peradilan yang menimpa pada terdakwa yang telah dijatuhi putusan hukum yang berkekuatan tetap, maka bisa dilakukan upaya hukum ke tingkat pengadilan di atasnya. Upaya hukum tersebut bisa berupa upaya banding, kasasi atau pun peninjauan kembali. Menurut pandangan hukum Islam apabila hakim telah menjatuhkan putusan yang berkekuatan tetap dan dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan pada putusan tersebut maka putusan tersebut bisa ditinjau kembali untuk dibenarkan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
ABSTRAK .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan .....	11
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM KASUS SENGKON - KARTA</b> .....	<b>22</b>
A. Latar Belakang Kasus Sengkong - Karta .....	22
B. Putusan Pidana .....	25
C. Upaya Hukum .....	26

<b>BAB III SALAH HUKUM (<i>ABUSE OF JUSTICE</i>) DAN UPAYA</b>	
<b>HUKUM .....</b>	<b>31</b>
A. Salah Hukum.....	31
1. Pengertian Salah Hukum .....	31
2. Keyakinan Hakim dalam Pembuktian Perkara .....	32
B. Upaya Hukum .....	35
1. Pengertian Upaya Hukum .....	35
2. Jenis-Jenis Upaya Hukum .....	36
C. Salah Hukum dan Upaya Hukum dalam Hukum Islam .....	46
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SALAH</b>	
<b>HUKUM DALAM KASUS SENGKON - KARTA .....</b>	<b>52</b>
A. Dari Segi Putusan Pidana .....	52
B. Dari Segi Upaya Hukum .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran-Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b>	
I. Terjemahan	
II. Salinan Putusan Perkara Pidana Sengkon-Karta	
III. Biografi Ulama	
IV. Curriculum Vitae	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam proses pemeriksaan perkara pada tingkat pengadilan segala kemungkinan bisa terjadi, salah hukum pun mungkin terjadi salah hukum merupakan kesalahan dalam menetapkan hukuman, hal tersebut bisa berupa salah tangkap sampai dengan adanya salah vonis.

Salah hukum tersebut terjadi karena ada kesalahan baik pada proses penyidikan, proses pemeriksaan berkas acara perkara oleh Jaksa dan hakim dalam proses menjatuhkan putusan, sehingga dibutuhkan kejelian dan kehati-hatian dalam proses awal pemeriksaan perkara sampai pada putusan hakim.

Dalam proses acara perkara pidana bisa terjadi kelalaian prosedur untuk menyelesaikan perkara pidana salah satunya adanya salah hukum. Salah hukum masih dalam pengertian yang sangat luas bisa berarti salah tangkap ataupun salah vonis, apabila setiap kata diuraikan tentunya akan mempunyai arti tersendiri diawali dari kata salah menurut kamus hukum, salah; dapat disalahkan adalah seseorang yang dituduh menyiarkan kabar bohong bila perbuatan sitertuduh dapat dibuktikan menimbulkan keonaran, kesalahan dapat dalam bentuk disengaja atau karena kekhilafan dan kesalahan itu merupakan tindak pidana yang dapat



dituntut.<sup>1</sup> Kata hukum adalah keseluruhan daripada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya, bagi pelanggaran terdapat sanksi.<sup>2</sup>

Apabila terjadi salah hukum maka korban salah hukum ini sebagai pihak yang sangat dirugikan baik secara jasmani ataupun rohani, terjadinya salah hukum bermula dari salah tangkap dan dilanjutkan dengan adanya salah vonis dalam menjatuhkan putusan. Kasus salah hukum yang pertama terjadi di Indonesia adalah kasus Sengkon dan Karta di Bekasi pada tahun 1974 yang dituduh melakukan pembunuhan.<sup>3</sup>

Salah hukum yang terjadi pada kasus Sengkon dan Karta diakibatkan pada awal proses penyelidikan sampai pada proses akhir hakim dalam menjatuhkan putusan terjadi kesalahan. Berawal dari proses penyelidikan kasus tersebut yang dilakukan oleh pihak penyidik diketahui bahwa alat-alat bukti tidak disertai dengan hasil laboratorium . Pada proses selanjutnya setelah berkas perkara diperiksa oleh jaksa penuntut umum dalam pemeriksaannya tidak teliti karena jaksa seharusnya mengetahui bahwa alat-alat bukti tidak disertai dengan hasil laboratorium sehingga berkas acara perkara tersebut bias dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi. Pada proses terakhir hakim dalam menjatuhkan putusan berkeyakinan pada bahwa Sengkon terpatuk ular suatu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

---

<sup>1</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* ( Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 746.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 439.

<sup>3</sup> Herman Mostar, *Peradilan yang Sesat* ( Jakarta: Grafiti Pers, 1987 ), hlm. 10.

Jadi pada kasus Sengkon dan Karta terjadi kejanggalan pada proses pemeriksaan perkara dan putusan perkara, sehingga perlu dilakukan upaya hukum untuk membenarkan kejanggalan-kejanggalan tersebut.

Peraturan yang ada dalam syariat Islam dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dari seluruh makhluk, dan tujuannya agar supaya tidak melampaui salah satu dari tiga perkara yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan biasa dan kebutuhan kesempurnaan.<sup>4</sup>

Masalah administrasi hukum pidana kini hadir sebagai isu yang paling menonjol dan kontroversial dalam perdebatan tentang penerapan syariat. Sejumlah problem hukum materil (*substantive law*), pembuktian, dan prosedur (hukum acara) muncul karena prospek implementasi cabang syariat ini. Masalah ini, menurut Abdullahi Ahmad an-Naim harus dipecahkan baik pada level teori maupun praktik sebelum hukum pidana Islam diterapkan.<sup>5</sup> Seperti halnya mengutip ayat al Qur'an sebagai dasar hukum terdapat pada, surat al-An'aam:57 sebagai berikut;

قل إني علي بينت من ربي وكذبتم، ما عندي ما تستعجلون به، ان الحكم الا الله يقص الحق وهو خير الفصليين.<sup>6</sup>

Awal lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tidak lepas dari peninggalan warisan kolonial yang begitu saja langsung

---

<sup>4</sup>.Musthafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam* (Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2002), hlm.2.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.193.

<sup>6</sup> Al – An'aam (6) : 57.

diterapkan kedalam sistem hukum di Indonesia. Akan tetapi setelah Orde Baru, ada kesempatan yang sangat memungkinkan untuk membangun tatanan kehidupan ataupun sistem kelembagaan yang ada tidak terkecuali di bidang hukum. Suatu undang-undang hukum acara pidana nasional yang modern dan ideal bagi bangsa Indonesia merupakan sebuah harapan seiring dengan perkembangan zaman. Dimana ada konsep hukum acara pidana yang dapat mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem peradilan pidana di Indonesia dimana semua aturan hukumnya merujuk pada konsep hukum yang berbentuk normatif berupa perundang-undangan. Yang erat kaitannya dengan Hukum Acara Pidana yang dimaksudkan ketentuan normatif sistem peradilan pidana. Sedangkan sistem peradilan pidana Indonesia menganut konsep bahwa kasus pidana adalah sengketa antara individu dengan masyarakat (publik) dan sengketa itu akan diselesaikan oleh negara (pemerintah) sebagai wakil dari publik, secara umum yang berlaku di Indonesia *civil law system* yang didasari dengan satu doktrin bahwa pemerintah senantiasa akan berbuat baik terhadap warga negara.<sup>7</sup> Penjelasan hukum tersebut diteoritisasi oleh akademisi kemudian oleh politisi atau ahli hukum, materi hukum itu direncanakan dan dibuat dalam bentuk tertulis berupa undang-undang. Sedangkan dalam sistem *common law* hukum itu adalah kebiasaan dan diuji melalui kasus konkrit di pengadilan dan putusan pengadilan itu akan menjadi preseden untuk kasus-kasus yang diperiksa kemudian, sementara suatu sengketa yang akan

---

<sup>7</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta; Djembatan, 2008), hlm.1.

diselesaikan oleh pihak ketiga dalam hal ini orang awam (*lay person*) disebut *jury* ; kecuali yang bersangkutan memilih lain, pilihan selalu ada pada terdakwa sebagai konsekuensi dari asas *due process of law* jadi dalam proses *common law* hukum bukan dibuat oleh ahli politik atau ahli hukum akan tetapi oleh orang awam yang jujur dan hukum yang berdasarkan kasus-kasus yang diproses melalui pengadilan, disebut *case law* atau *judge made-law*.<sup>8</sup>

Begitu juga kedudukan sederajat di muka hukum adalah persamaan yang dimiliki oleh setiap manusia di hadapan hukum tanpa ada perbedaan di antara mereka baik karena perbedaan warna kulit, agama, bangsa dan keturunan, kelas dan kekayaan. Disebutkan dalam UUD 45 dan Amandemen tahun 2002 Pasal 28D ayat 1:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum.<sup>9</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mewajibkan setiap orang untuk selalu mentaati hukum yang berlaku. Agar ketertiban dan keadilan tetap terjamin. Jika keseimbangan dan persamaan dapat terwujud yaitu antara masyarakat dan pemerintah, akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari, maka masyarakat pun akan mematuhi hukum, baik hukum itu tertulis atau tidak tertulis.

Dalam perkara pidana, pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara adalah jaksa sebagai penuntut umum dan terdakwa. Kedua belah pihak ini mempunyai nilai dan kedudukan yang sama sedangkan hakim berada di antara

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> UUD'45 dan Amandemen tahun 2002 (Surakarta: Sendang Ilmu, 2002), hlm.26.

keduanya untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum yang berlaku.<sup>10</sup> Akan tetapi perlu diingat sebelum berperkara di pengadilan sebelumnya harus melalui proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk melengkapi berkas perkara, setelah berkas perkara dianggap lengkap P21 baru bisa dilimpahkan ke pengadilan.

Menurut Pasal 1 butir 1, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>11</sup>

Dalam pasal 6 KUHAP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pejabat polisi negara Replublik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus dalam undang-undang.<sup>12</sup>

Setelah perkara masuk ke pengadilan kewenangannya akan dilakukan oleh penuntut umum. Menurut Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang: Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4),

---

<sup>10</sup> R.Tresna, *Komentor HIR* ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 242.

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil, Cristine Kansil, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, cet 3, 2005) hlm.14 (pasal 4)

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.16 (pasal 6)

dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.<sup>13</sup>

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>14</sup> Disini posisi hakim adalah penentu untuk memutuskan perkara yang kaitanya dengan terdakwa apakah dinyatakan bersalah atau tidak. Awal dari perkara pidana di pengadilan merupakan suatu runtutan yang berkaitan berkas perkara yang dilimpahkan dari penyidik ke penuntut umum, apabila berkas tersebut berjalan baik dan benar maka hakim pada saat memutuskan perkara akan sesuai dengan undang-undang sehingga meminimalisir kesalahan pada saat menjatuhkan vonis. Hakim sesungguhnya lebih melihat fakta atau pembuktian yang ada di persidangan, kecenderungan hakim menghukum terdakwa jika hakim benar-benar yakin bahwa terdakwa bersalah tetapi sebaliknya apabila hakim tidak yakin atau ragu sebaiknya hakim tidak memaksakan untuk menjatuhkan vonis bersalah.

Tersangka dan terdakwa dalam KUHAP didefinisikan sebagai berikut:

- a. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>15</sup>
- b. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.18 (pasal 11)

<sup>14</sup> Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. *Idem* hlm.10 (pasal 8)

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.11 (pasal 14 )

Asas-asas dalam hukum acara pidana pada dasarnya dapat dibagi dua yaitu asas yang menyangkut peradilan dan asas yang menyangkut perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Adapun asas-asas tersebut telah dimuat dalam undang-undang tentang Ketentuan pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970 antara lain berisi: Bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atasnya.<sup>17</sup>

Telah diatur pula pada Pasal 54 KUHAP:

Guna kepentingan pembelaan, tersangka / terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang dilakukan dalam undang-undang ini.<sup>18</sup>

Sebagaimana telah diketahui bahwa terdakwa adalah seorang yang dituntut, yang yang berkedudukan sebagai terdakwa tidak banyak haknya karena ia dapat dikatakan dalam posisi kalah maka dari itu ia harus hati-hati walaupun ia mendapatkan bantuan hukum.<sup>19</sup>

Salah hukum mestinya sulit terjadi apabila setiap tahapan dilakukan sesuai prosedur, ketika berkas-berkas perkara berupa, berita acara, alat bukti, barang bukti dari penyidik kepolisian dinyatakan sudah lengkap oleh kejaksaan . Maka

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.11 (pasal 15)

<sup>17</sup> Ansorie Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, edisi. 1 (Bandung : Angkasa, 1990)

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *KUHAP* (Jakarta:Grasindo, 1992), hlm.22.

<sup>19</sup> Moh. Daljono, Hubungan Baik antara Hukum, Jaksa dan Pengacara, Makalah disampaikan dalam ceramah Kongres I Persahi di Yogyakarta, 1961, hlm.5.

kejaksaan menyiapkan penuntutan untuk mengajukan tersangka ke depan pengadilan (menjadi terdakwa). Apabila hakim merasa sudah tersedia cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan tersebut, keluarlah vonis hukuman penjara. Dilihat dari prosesnya, maka tahapan-tahapan tadi saling berhubungan satu sama lain. Apabila terjadi kesalahan/kekeliruan di tingkat kepolisian, kemudian tetap dilanjutkan, maka vonis yang diberikan pun bisa salah.

*Error in persona* adalah suatu dwaling suatu salah faham atau kekeliruan dari pihak terdakwa terhadap orang yang akan dituju. Jadi salah paham tentang obyeknya perbuatan, seumpamanya: Apabila yang akan dibunuh itu A. Kemudian dikira telah membunuh A, padahal sesungguhnya yang dianggap A itu adalah B.<sup>20</sup> Apabila kita coba pahami lebih mendalam penyebab terjadi salah hukum dalam hukum pidana tidak terlepas dari tiga elemen hukum yang saling berhubungan yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kepolisian yang berperan sebagai penyidik dimungkinkan dalam melengkapi berkas perkara dalam prakteknya tidak sesuai dengan prosedur, bisa dengan cara menekan tersangka dengan penyiksaan sehingga terjadi keterpaksaan yang mengakibatkan pengakuan ataupun kurang teliti dan jeli dalam melakukan penyidikan. Kejaksaan yang kemudian dijalankan oleh penuntut umum, pada pra-penuntutan mestinya melakukan penelitian berkas acara pidana baik secara formil maupun materil. Pengadilan yang mempunyai kewenangan memberikan putusan vonis suatu perkara pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam hal ini yang bertugas adalah seorang hakim tetapi seorang hakim lebih melihat kepada fakta-fakta, bukti yang nyata jadi

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Pt. Rineka Cipta, 2002), hlm.193.



apabila hakim mempunyai keyakinan dan didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan benar barulah hakim menjatuhkan hukuman vonis pada terdakwa, namun sebaliknya bila hakim ragu tidak yakin dengan fakta dan bukti-bukti yang ada sebaiknya jangan gegabah menjatuhkan hukuman vonis pada terdakwa.

Namun demikian dalam Islam, konsep tentang hak-hak terdakwa dalam proses peradilan (khususnya acara pidana Islam) ini hanya dapat ditemukan melalui sebuah proses pemahaman terhadap suatu makna yang terdiri dari al-Qur'an, Al-Hadist, pendapat para sahabat dan para ulama terdahulu dengan melakukan ijtihad yang berkaitan dengan hukum acara pidana itu sendiri yaitu tentang hak asasi manusia yang memang seharusnya dijaga. Harus diakui bahwa di dalam ayat-ayat al-Qur'an, Al-Hadist, serta pendapat para sahabat dan ulama terdahulu belum ada sebuah ketentuan yang jelas mengenai hak-hak terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara, sebagaimana telah dijelaskan dalam Hukum Acara Pidana Positif yang dikenal dengan KUHAP.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penyusun merasa perlu untuk memberikan rumusan masalah yang akan dibahas. Adapun pokok masalahnya adalah:

1. Bagaimana putusan pidana pada kasus Sengkon dan Karta dalam pandangan hukum pidana Islam?
2. Bagaimana upaya hukum dalam kasus Sengkon dan Karta menurut hukum pidana Islam?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban kualitatif pertanyaan-pertanyaan utama yang tersimpul dalam rumusan masalah:

- a. Untuk menjelaskan apa dasar hukum seorang hakim dalam memutus suatu perkara .
- b. Untuk menjelaskan upaya hukum apa saja yang dilakukan terdakwa korban salah hukum dalam proses peradilan

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini meliputi:

- a. Kegunaan ilmiah, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya yang berkenaan dengan masalah hukum acara pidana.
- b. Kegunaan praktis, dimaksudkan agar hasil kegunaan penelitian ini dapat membantu memberikan wawasan kepada masyarakat awam yang tidak tahu hukum dan yang berkaitan dengan hak-hak terdakwa apabila terjadi salah hukum sehingga menjadi pihak yang dirugikan dalam proses pemeriksaan perkara pidana dan untuk menuju kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka dapat memberikan kontribusi positif bagi pemahaman secara utuh, karena itu penyusun mencoba melihat beberapa literatur yang relevan dengan pembahasan yang akan penyusun telaah.

Karya dari Muhammad Salam Madkur yang berjudul “Peradilan Dalam Islam” menjelaskan bahwa menegakan peradilan itu adalah kewajiban yang ditetapkan dan diikuti Rasul, begitu juga sama halnya para sahabat, tabi’in dan generasi seterusnya, lebih lanjut beliau membahas tentang kewajiban-kewajiban para hakim/mahkum untuk tunduk dan taat dalam batas ketaatan kepada Allah SWT, serta kepada siapa hak itu harus diberikan dan kepada siapa kewajiban itu dibebankan. Dan satu keharusan bagi hukum-hukum ini adanya kekuasaan yang mengawasi pelaksanaannya dan serta mengatur penerapannya dan dengan kekuatan dan kekuasaanlah hukum-hukum tersebut akan dapat berjalan bagi setiap individu dan berwibawa, sehingga ditakuti dan disegani setiap orang yang ingin menyimpang dan memusuhinya, sehingga hukum itu dapat menyelesaikan perselisihan di antara manusia dan dapat dipulihkan sepenuhnya hak-hak orang yang teraniaya, sehingga situasi keamanan dan kesetabilan dapat dikuasai. Di dalamnya juga termuat peradilan dari zaman Nabi SAW sampai para khalifah.<sup>21</sup>

Dalam karyanya Mangasa Sidabutar, menggambarkan hak-hak yang diperoleh bagi yang bersangkutan dan upaya hukum itu merupakan dorongan dari hak bukan karena tarikan kewajiban. Oleh karena itu upaya hukum sangat

---

<sup>21</sup> Muh.Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imron A.M, cet. Ke- 4 (Surabaya: Bina Ilmu, 1993)

tergantung pada yang berhak menurut hukum, dan upaya itu merupakan salah satu hak dari terdakwa untuk mendapat keadilan.<sup>22</sup>

Karya dari T.M. Hasbi as-Shiddieqy menjelaskan tentang hukum-hukum peradilan dan segala yang berpautan dengan hakim dan pengadilan, serta diterangkan pula masalah murafa'at (hukum acara Islam) yang terdiri dari unsur-unsur peradilan dan lain-lainnya.<sup>23</sup>

Dalam bukunya Erni Widhayanti, menjelaskan tentang hak-hak terdakwa/tersangka didalam KUHAP dimana ia lebih menitikberatkan kedudukan dan peranan pembela atau bantuan hukum didalam hukum acara.<sup>24</sup>

Sedangkan dalam karyanya Moch. Faisal Salam di samping teori juga terdapat pengalaman beliau ketika menjabat sebagai panitia Mahkamah Militer, yang berisikan Sejarah Hukum Acara Pidana sebelum KUHAP dan proses pembuatan KUHAP baru dimana ada perbedaan diantara keduanya, diantaranya dari sudut hak-hak terdakwa/tersangka mendapat bantuan hukum pada tingkat pemeriksaan.<sup>25</sup>

Dalam skripsinya Yeni Lusmayantini yang berjudul Hak-Hak Terdakwa Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tugas Dan Wewenang Pengacara / Advokat , yang menjelaskan tentang hak-hak terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara

---

<sup>22</sup> Mangsa Sidabutar, *Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, cet.ke-1 ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)

<sup>23</sup> T.M.Hasbi as-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)

<sup>24</sup> Erni Widhayanti, *Hak-Hak Terdakwa / Tersangka di dalam KUHAP*, Cet Ke-1 (Yogyakarta : Liberty, 1988)

<sup>25</sup> Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2001)

seperti hak mendapat bantuan hukum pengacara advokat.<sup>26</sup> Akan tetapi tidak menjelaskan upaya hukum terdakwa apabila terjadi salah hukum dalam memutus sanksi pidana. Sejauh ini peneliti belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang salah hukum.

### **E. Kerangka Teoritik**

Bahwa asas-asas hukum Islam yang meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum adalah asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga dapat disebut sebagai asas dari semua asas hukum Islam.<sup>27</sup>

Dan Islam pun memberikan gambaran bahwa setiap orang berhak untuk mencari keadilan, mengingat bahwa untuk mencari keadilan itu tidak membedakan derajat tiap insan manusia dihadapan hukum, dalam hal ini suatu lembaga yaitu Peradilan Islam atau Qada.

Dalam sebuah proses peradilan, baiknya seorang penegak hukum agar berhati-hati dalam mengadili suatu perkara pidana, agar jangan sampai keputusan tersebut salah, karena kebebasan dan kebajikan dalam rangka mewujudkan hak dari jaminan keadilan, diberikan sepenuhnya oleh Islam pada lembaga pengadilan ini. Dalam pengambilan putusan perkara yang berperan penting dalam proses peradilan tugas seorang hakim yang mana akan menentukan salah atau tidak berapa besar sanksi yang akan diterima seseorang dalam suatu perkara. Sehingga diperlukan ijtihad seorang hakim dalam mengambil keputusan, seperti di jelaskan

---

<sup>26</sup> Yeni Lusmayantini, *Hak-Hak Terdakwa dalam Proses Pemeriksaan Perkara*, (Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2003)

<sup>27</sup> Moh.Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam*, cet. Ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.113-115.

dalam hadist pahala seorang hakim yang memutuskan perkara dengan pengetahuan terbaik yang dimiliki terlepas apakah keputusan itu benar atau salah. Apabila ijtihad seorang hakim dalam mengambil keputusan benar maka akan memperoleh dua pahala dan apabila keputusan hakim salah maka akan memperoleh satu pahala, seperti dalam hadist berikut ini:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَا جْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ, وَإِذَا حَكَمَ فَجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ.<sup>28</sup>

Pada masa peradilan Islam di masa rasul, setelah Islam datang dan Allah memerintahkan Nabi agar menyampaikan risalah, maka Allah memerintahkan juga agar Nabi menyelesaikan segala sengketa yang timbul dan membimbingnya agar memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan kepada rasul. Kemudian rasul pun melaksanakan perintah-Nya dengan berdakwah di Madinah, Nabi menampilkan dirinya untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul dan memberikan fatwa-fatwa, disamping menyampaikan kepada manusia apa yang diwahyukan dan hukum-hukum yang mengtur pelaksanaan tersebut, maka di tangan Nabi SAW adanya kewenangan kekuasaan, dengan demikian setiap ada masalah akan diajukan kepada Nabi yang kemudian memutuskan perkara tersebut. Nabi memutuskan hukum terhadap hak-hak manusia atas dasar dahirnya perkara, apabila tidak ada bukti dengan sumpah, adapun keputusan hukum Nabi SAW adalah berdasarkan ijtihad dan bukan dari wahyu.

---

<sup>28</sup> Imam Bukhari, *Sahih al- Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IX: 172. Hadis diriwayatkan dari Yahya at Tamimi dari abdillah bin Usamah bin al Had dari Muhammad bin Ibrahim dari Bisri bin Sa'id dari Abi Qais Mula Amr bin al'As dari Amir bin al As.

Dalam sebuah peradilan Islam tidak akan luput dari rukun. Dan sebagian ahli fiqh membagi rukun *qada'*, diantaranya:

1. Hakim yaitu orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan.
2. Hukum yaitu suatu keputusan produk qadi untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan persengketaan, dan bentuk keputusan itu disebut *qada'ilzam* dan *qada' ut-tarki*.
3. *Al-Mahkum Bih* yaitu hak, jika hak yang dituntut itu merupakan hak manusia maka penuntutnya adalah pemilik hak itu sendiri, atau orang yang diberi kuasa olehnya dan penuntut itu disebut muddai (penggugat)
4. *Al-Mahkum 'alaih* yaitu orang yang dijatui putusan atasnya. Dan menurut syar'i yaitu orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya baik ia tergugat/terdakwa maupun penggugat.
5. *Al-Mahkum lah* yaitu penggugat suatu hak, yang merupakan hak manusia semata-mata. Dan mahkum lah ini harus melakukan sendiri gugatan atas haknya atau dengan perantara orang yang diberi kuasa olehnya, dan ia harus datang menghadap sendiri ke persidangan/wakilnya.

Dari sini jelaslah kiranya, bahwa peradilan itu sebenarnya adalah berkenaan dengan adanya suatu kasus, yakni terjadinya suatu sengketa antara satu

pihak dengan pihak yang lain dengan adanya dakwaan yang benar, serta memperoleh hak-haknya dalam sidang pengadilan.<sup>29</sup>

Adapun hukum acara pidana positif memandang bahwa dengan adanya negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, maka hukum yang berlaku haruslah menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya. Sedangkan dalam Hukum Acara Pidana Positif, ada asas-asas yang kaitanya dengan salah hukum yang menjelaskan melindungi hak-hak terdakwa yaitu:

Asas *remedy and rehabilitation*: kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

Asas pengawasan: pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.<sup>30</sup>

Selain asas-asas tersebut juga ada upaya hukum bagi terdakwa yang antara lain dijelaskan dalam KUHAP yaitu melalui Praperadilan.

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

---

<sup>29</sup> Muh.Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imron A.M, cet. Ke 4 (Surabaya: Bina Ilmu, 1993) hlm.29-31.

<sup>30</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum...*, hlm. 2.



- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut J.C.T. Simorangkir mengemukakan bahwa terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindakan pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>32</sup>

Dapat disimpulkan dari rumusan di atas, bahwa unsur-unsur dari terdakwa itu adalah:

- a. Diduga sebagai pelaku tindak pidana
- b. Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan
- c. Atau orang yang dituntut
- d. Sedang diadili di sidang Pengadilan Negeri (PN).<sup>33</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>31</sup> C.S.T. Kansil, Cristine Kansil, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, cet 3, 2005) hlm.44 (pasal 77)

<sup>32</sup> J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: Aksara Baru, 1980), hlm.167.

<sup>33</sup> Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek* (Jakarta: Djambatan, 1980), hlm.14-15.

Jenis penelitian dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini adalah penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku, makalah, dan kitab-kitab yang relevan dengan pokok permasalahan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu suatu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu gejala, yang dalam hal ini berkaitan dengan hak-hak terdakwa dan upaya hukum terdakwa dalam proses peradilan, yang selanjutnya diberikan analisis secara perbandingan dari permasalahan yang ada.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis, yaitu pendekatan yang menjadikan norma-norma yang telah ada diantaranya Al Qur'an, Al Hadis, Fiqh dan pendapat para ulama' yang ada serta Undang-undang dan KUHAP menjadi pokok utama.

## 4. Pengumpulan Data

Adapun dalam upaya penyusun untuk mengumpulkan data, diperoleh melalui riset kepustakaan, dalam rangka memperoleh data baik yang didapatkan melalui bahan primer maupun sekunder. Adapun yang dimaksud bahan primer adalah bahan (literatur) yang dijadikan acuan utama dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, sumber primer yang digunakan adalah buku yang berjudul Herziening, ganti

rugi, suap, perkembangan delik, yang disusun oleh Prof.H.Oemar Seno Adji S.H., dengan penerbit Erlangga Jakarta. Sedangkan bahan sekunder yaitu yang memuat informasi atau penjelasan yang relevan dengan tema pembahasan skripsi ini.

#### 5. Analisis Data

Dalam menganalisa persoalan yang dibahas dalam skripsi ini penyusun menggunakan metode induktif yaitu suatu analisa yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya untuk membahas pokok permasalahan dalam skripsi ini, penyusun memaparkan pembahasan dalam lima bab, dengan masing-masing bab terdiri dari sub-bab.

Bab pertama, berisikan pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Diantaranya berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan gambaran umum kasus Sengkong – Karta yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang kasus, putusan pidana dan upaya hukum.

Bab ketiga, mengacu pada bab yang kedua mengenai kasus tersebut , pada bab tiga menjelaskan mengenai pengertian salah hukum, upaya hukum dan salah hukum serta upaya hukum menurut hukum Islam.

Bab keempat, berisi pembahasan tentang analisis hukum Islam terhadap kasus Sengkong dan Karta dilihat dari putusan perkara oleh hakim, upaya hukum yang bisa ditempuh oleh terdakwa.

Bab kelima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang penyusun dapatkan dari hasil menganalisis salah hukum dalam perspektif hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah selesai membahas seluruh masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini, maka sebagai penutup penyusun dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada kasus Sengkon dan Karta adanya salah hukum disebabkan kesalahan terjadi pada saat proses di pengadilan dimana majelis hakim kurang teliti dalam memeriksa berkas perkara dan meyakini sesuatu yang salah seperti halnya penyajian golok sebagai barang bukti tidak disertai hasil penyelidikan dari laboratorium dan hakim meyakini terpatuknya Sengkon oleh Ular telah digunakan sebagai alat keyakinan hakim untuk menyatakan Sengkon bersalah padahal keyakinan tersebut suatu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya terlihat sekali sebagai peristiwa yang dihubung-hubungkan.
2. Setelah adanya pengakuan dari Gunel kepada Sengkon dipenjara bahwa Gunel yang telah melakukan tindak pidana perampokan disertai pembunuhan, pengakuan tersebut digunakan sebagai alat bukti baru (*novum*) sehingga Sengkon dan Karta mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung yang pada akhirnya

diterima, Sengkon dan Karta dibebaskan dari hukuman penjara akan tetapi setelah dinyatakan bebas Sengkon dan Karta tidak mendapat ganti kerugian hanya saja biaya berperkara di pengadilan ditanggung Negara.

## **B. Saran-saran**

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan diatas, meskipun masih sederhana, penyusun mencoba merumuskan beberapa saran dengan harapan dapat memberikan masukan yang positif antara lain:

1. Hakim dalam menetapkan putusan terhadap suatu perkara pidana harus lebih dahulu mempunyai keyakinan akan keadaan yang sesungguhnya dari suatu perkara dan memperhatikan kebenaran alat bukti. Oleh karena itu faktor ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan diperlukan agar dapat memberikan suatu putusan pidana yang benar dari keadaan yang sesungguhnya. Meskipun keyakinan hakim adalah hal yang subyektif, namun hakim dalam setiap menjalankan tugasnya harus berpegang pada kode etik kehakiman dan mempunyai prinsip bahwa setiap putusan nantinya akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada masyarakat dan tentunya kepada Hakim yang maha adil yaitu Allah SWT.
2. Dalam proses pemeriksaan perkara perlu diperhatikan hak-hak terdakwa baik berupa upaya hukum, asas praduga tak bersalah

sampai penangguhan penahanan. Apabila terjadi salah hukum terdakwa sebagai pihak yang dirugikan seharusnya berhak mendapat ganti kerugian dari Negara.

3. Perlu juga nantinya untuk dilakukan penelitian mengenai adanya ganti kerugian bagi terdakwa apabila terjadi salah hukum dikarenakan terdakwa telah dirugikan secara materi maupun secara rohani.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al Qur'an**

Al Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Dept. Agama RI, 1985.

### **Hadist:**

Abu Dawud, Al Imam Al Hafiz Al Musannif Al Mutqin Abi Dawud Sulaiman Ibn Al Asy'at As Sijisani Al Azdal, *Sunan Abi Dawud*, Kairo: Dar Al Ihya, Sunnah Nabawiyah, tt.

Al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bardizbah, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

At Tirmizi, *Sunan at Tirmizi* , 2 jilid, Beirut: Dar Al Fikr, 1983.

### **Fiqh:**

Kamal, Musthafa, *Fiqih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.

Mawardi Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi, *Al Ahkam as-Sultaniyyah Wa al-Wilayat ad-Diniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1966.

### **Ilmu Hukum:**

Aburrauf, *Al-Qur'an dan Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Adji, Seno, Oemar, *Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Jakarta: Erlangga, 1984.

Ali, Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam*, cet ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Daljono, Moh, Hubungan Baik antara Hukum, Jaksa dan Pengacara, Makalah disampaikan dalam ceramah Kongres I Persahi di Yogyakarta, 1961.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.



\_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.

[http://www.antara.co.id/arc/2007/7/10/tragedy – sengkon – karta . hk 54320 id, html.](http://www.antara.co.id/arc/2007/7/10/tragedy-sengkon-karta-hk54320id.html)

[http://www.majalah.tempointeraktif.com/Id/arsip/1984/09/29/HK/mbm.19840929. HK 43184. Id, html.](http://www.majalah.tempointeraktif.com/Id/arsip/1984/09/29/HK/mbm.19840929.HK43184.Id.html)

[http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=208dn=20070522084037.html.](http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=208dn=20070522084037.html)

Kansil, Cristine, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, cet ke-3, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Kuffal M.A., *Penerapan KUHAP dan Praktik Hukum*, cet. ke-8, Malang: UMM Press, 2005.

Lusmayantini Yeni, *Hak-Hak Terdakwa Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tugas dan Wewenang Pengacara / Advokat*, skripsi S1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Madkur, Salam, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron A.M, cet ke-4, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Makhrus Munajat, *Penegakan Supremasi Hukum dalam Sejarah Peradilan Islam*, dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* No.8, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

Marpaung Leden, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

\_\_\_\_\_, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, cet.ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Mostar, Herman, *Peradilan yang Sesat*, Jakarta: Grafiti Pers, 1987.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Naim, Abdullah, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suady, Amiruddin ar Rany, cet ke-3, Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial, 2001.

Pangaribuan, Luhut, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Djambatan, 2008.

- Prinst, Darwin, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Jakarta: Djambatan, 1980.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1977.
- Puspa Pramadya Yan, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, *KUHAP*, Jakarta: Grasindo, 1992.
- Sabuan, Ansorie, *Hukum Acara Pidana*, edisi I, Bandung: Angkasa, 1990.
- Shiddieqy, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Sidabutar, Mangsa, *Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, cet ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Salam, Faisal, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Tresna, R, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Widhayanti, Erni, *Hak-Hak Terdakwa / Tersangka didalam KUHAP*, cet ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1988.

**Buku-Buku Lain:**

- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet ke-5, Jakarta: PN.Balai Pustaka, 1976.
- Simorangkir J.C.T., *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- UUD'45 dan Amandemen tahun 2002, Surakarta: Sendang Ilmu, 2002.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran I

## TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hlm	No. Ftn	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	3	5	“Sesungguhnya aku (berada) di atas hujjah yang nyata (Al Qur’an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik”.
2	16	30	Diriwayatkan dari ‘Amr bin Al ‘Ash bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. Bersabda, “Seandainya seorang hakim mengeluarkan keputusan berdasarkan pengetahuan terbaiknya dan putusnya benar (sesuai dengan hukum Allah dan Sunnah Nabi Saw.) ia akan memperoleh dua pahala. Dan apabila keputusannya keliru (berlawanan dengan hukum Allah dan Sunnah Nabi Saw.) maka ia akan memperoleh satu pahala.
<b>BAB III</b>			
3	47	30	Qadhi-qadhi itu ada tiga golongan: Salah satu diantaranya golongan yang masuk surga dan dua golongan itu neraka. Adapun qadhi yang di surga ialah seorang qadhi (laki-laki) yang mengetahui akan kebenaran, lalu ia memberikan keputusan berdasarkan kebenaran itu, seorang qadhi yang mengetahui akan kebenaran, lalu ia curang dalam mengambil keputusan maka ia ditempatkan di neraka. Dan seorang qadhi yang memberikan keputusan kepada manusia berdasarkan kebodohnya, maka ia ditempatkan di neraka.
4	49	32	Janganlah engkau dihalangi oleh suatu putusan yang telah engkau putuskan pada hari ini, kemudian engkau tinjau kembali putusan itu untuk menunjukkan kebenaran, karena kebenaran itu merupakan suatu yang qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu. Kembali pada yang haq

5	49	34	<p>lebih baik daripada terus bergelimang dalam kebatilan.</p> <p>“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kaum untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yng kamu kerjakan.</p>
6	50	36	<p>Aku akan memutuskan hukum (perkara) di antara kaum, maka jika kamu rela (menerima putusan itu) maka itulah putusan (nya), dan jika ternyata kamu tidak mau menerima, maka aku mencegah sebagian kamu (berbuat apa-apa) terhadap sebagian lain, sampai kamu datang menghadap Rasulullah Saw. Agar mengadili diantara kamu.</p>

**Lampiran II****SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA SENGKON – KARTA<sup>54</sup>****KEPUTUSAN****No : 2/K.T.S/Bks./1977****DEMI KEADILAN BERDASARKAN****KETUHANAN YANG MAHA ESA!**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili Perkara tindak Pidana, dalam tingkat pertama dan bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Pramuka Bekasi, telah menyatakan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Tertuduh-Tertuduh.

**1. SENGKON Bin YAKIN,**

Umur 48 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di kampung Pondok ranggon Desa Jatiranggon, Kecamatan Pondokgede, dan Kabupaten Bekasi;

Berada dalam tahanan sementara sejak tanggal 11 Desember 1974.

**2. KARTA AL. KARUNG AL. ENCEP bin SALAM,**

Umur 36 tahun pekerjaan tani, tempat tinggal di kampung Cakung Payangan Desa Jatiluhur, Kecamatan Pondok Gede, dan Kabupaten Bekasi.

Berada dalam tahanan sementara sejak tanggal 9 Desember 1974 sampai dengan tanggal 28 Desember 1974 dan sejak tanggal 26 Juli 1977 sampai sekarang.

Pengadilan Negeri tersebut di atas,

---

<sup>54</sup> Salinan putusan tersebut dikutip dari, Oemar Seno Adji, Herziening, ganti rugi, suap, perkembangan delik.,(Jakarta: Erlangga, 1984), hlm.109-161.

Membaca:

1. Berkas Perkara pemeriksaan pendahuluan No. 39/K/Bksf 1975/-tertanggal 24 Nopember 1975.
2. Surat Tuduhan Jaksa selaku Penuntut Urnum tanggal Februari 1977 dan tanggal Agustus 1977.
3. Surat Penetapan tentang Persidangan Pengadilan Négeri No. 12/1977/KTS/Bks tanggal 3 Mci 1977.
4. Surat Kuasa dan Tertuduh Kartasi bin Salam kepada Biro Pembelaan & Konsultasi Hukum M.K.G.R. Golkar No.: 17/Pdn/VIII/1977 tanggal 26 Agustus 1977 atas nama.

1. GUNAWAN NUNUNG S.H. dan

2. MANGARANAP TAMBUNAN S.H.

**Mendengar:**

Pembacaan surat-surat:

1. Surat Tuduhan Jaksa Penuntut Umum Februari 1977 dan Agustus 1977.
2. Penetapan Hari Persidangan Pengadilan Negeri Bekasi No. 2/1977/KTS/Bks tanggal 3 Mei 1977.
3. Surat Kuasa kepada Biro Pembelaan & Konsultasi Hukum M.K.G.R. GolkarNo. 17/Pdn/VIII/77, Agustus 1977.
4. Benita Acana pembenitahuan persidangan kepada Tertuduh-Tertuduh tanggal 3 Mei 1977 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, kecuali keterangan-keterangan tertulis dan pada saksi-saksi.

Mendengar pula keterangan dari Tertuduh-Tertuduh dan saksi-saksi,

Mendengar kemudian pembacaan dan pada surat Tuntutan Hukuman dari Jaksa yang menuntut supaya Pengadilan Negeri mempersalahkan kepada TertuduhTerduduh:

1. Sengkon Bin Yakin, dan
2. Karta Al. Karung Al Encep Bin Salam.

Bersalah melakukan tindak Pidana sebagai dirumuskan dan diancam hukuman dalam : pasal 338 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan agar kepada Tertuduh ke satu dan Tertuduh ke dua dijatuhi hukuman penjara selama : 15 (lima belas) tahun dan 10 (sepuluh) tahun dikurangi dalam masa tahanan sementara, dan ongkos perkaranya dibebankan kepada mereka.

Barang bukti berupa : 3 (tiga) buah Golok (pedang) dan beberapa pentungan kayu, dirampas untuk dimusnahkan.

Mendengar uraian Pembelaan dan Tertuduh kesatu untuk dirinya, dan oleh Pembela/Penasehat Hukumnya untuk tertuduh kedua sebagai berikut:

I. Sengkon Bin Yakin,

Menyerahkan nasibnya kepada pertimbangan Majelis Hakim tentang putusan yang seadil-adilnya.

II. Pembela/Penasehat Hukum untuk Kartasi bin Salam,

Bahwa Pembela tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang penilaian atas keterangan-keterangan saksi di persidangan yaitu:

Keterangan saksi Nurali sangat diragukan kebenarannya tidak dapat menjadi pegangan oleh Pembela dengan alasan apakah mungkin saksi dapat mengatakan dengan pasti seseorang yang dilihat saksi yang berdiri di sudut rumah

korban memegang pedang terhunus atas senteran dan saksi membalas menyenter kembali, dan saksi mengatakan mengenal orang itu sebagai Karta AL Karung AL. Encep Bin Salam, karena saksi telah kenal dari potongan badannya dan suaranya.

Keterangan saksi Djatum Bin Abu, diragukan kebenarannya karena Pembela berpendapat apakah mungkin seseorang yang sudah sedemikian luka parah masih bisa hidup dan berkata-kata, bercerita tentang siapa yang melakukan pembunuhan atas dirinya.

Keterangan saksi Sandang, tidak dapat dijadikan pembuktian karena saksi tidak hadir di persidangan dan saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut.

Berdasarkan keseluruhan analisa di atas, tidak ada bukti yang sah menurut hukum ataupun keyakinan, oleh karena itu seharusnya Hakim menyatakan bahwa tidak ada hubungan kausal antara Tertuduh dan Korban yang berarti pula kematian Sulaeman dan Siti Haya adalah bukan musabab perbuatan Kartasi tertuduh kedua, sebab jelas di sini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Hakim karena itu mohon agar Kartasi bin Salam dibebaskan dari segala tuduhan;

**Menimbang**, bahwa Tertuduh-Tertuduh dengan surat Tuduhan Jaksa pada Kejaksaan Negeri tersebut, telah dituduh atas perbuatan yang berbunyi sebagai berikut:

**Primair** : Bahwa mereka tertuduh kesatu Sengkon Bin Yakin dan tertuduh kedua Karta AL. Karung AL. Encep Bin Salam tersebut di atas, pada hari Rabu malam Kamis tanggal 20 ke 21 Nopember 1974 sekitar jam 02.00. WIB malam hari di rumahnya Sulaeman bin Nasir dan Siti Haya bt. Abu yang



bertempat tinggal di kampung Bojongsari Desa Jatiluhur Kecamatan Pondokgede, Kabupaten Bekasi, ataupun setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi di antara matahari terbenam dan matahari terbit, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain jelasnya telah membunuh orang lain karena berlatar belakang suatu perbuatan rasa kesal, tidak puas ataupun sakit hati karena tersangka bermaksud pinjam uang kepada korban ialah Sulaeman bin Nasir sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tetapi ditolak/tidak diberikan dan hanya diberi uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah). Dengan pemberian uang hanya Rp. 500,-, yang dipandang tidak mencukupi kebutuhannya tersangka merasa terhina maka timbulah sakit hati atau tersangka menaruh tidak senang hati ataupun tidak puas terhadap diri korban sehingga tersangka berbuat sebagai mana diuraikan di atas ialah ; melampiaskan rasa sakit hatinya terhadap diri para korban dengan cara membunuh 2 (dua) orang korban suami isteri ialah Sulaeman dan Siti Haya itu dengan menggunakan golok dan pentungan dari kayu yang masing-masing korban mendapat luka-luka sebagaimana tersebut dalam *Visum et Repertum* dari Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia tanggal 3 Desember 1974, nomor : 1942.SK.11113631274 yang ditanda tangani oleh Dr. Suswandi Sudiono.

Atas perbuatan tersangka telah menghilangkan nyawa atau telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain ataupun telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain jelasnya telah membunuh orang lain, maka karena perbuatannya itu tersangka dapat dituntut dan diancam dengan hukuman karena melanggar pasal 338 yo. 340.K.U.H.P.

**Subsidair :** Bahwa mereka tertuduh kesatu Sengkon Bin Yakin dan tertuduh kedua Karta Al. Karung Al. Encep Bin Salam, pada hari, tanggal dan waktu serta tempat seperti disebut dalam tuduhan Primair, telah melakukan penganiayaan berat sehingga mati terhadap diri Sulaeman bin Nasir dan Siti Haya binti Abu, dengan menggunakan golok dan pentungan dari kayu, yang mana kedua korban adalah penduduk atau warga dan kampung Bojongsari Desa Jatiluhur, Kecamatan pondokgede dan Kabupaten Bekasi.

Perbuatan tersangka adalah merupakan suatu pelampiasan sakit hati ataupun merupakan suatu perbuatan rasa tidak senang atau tidak puas terhadap korban, karena sebelum kejadian itu tersangka mau meminjam uang kepada korban sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tetapi oleh korban ditolak tidak dipinjami dan hanya diberikan uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Dengan pemberian uang Rp. 500,- itu tersangka tidak puas dan merasa tersinggung ataupun terhina karena keperluannya ditolak dan yang diberikan tidak memenuhi kebutuhannya.

Maka untuk melampiaskan sakit hati tersangka kepada para korban itu, tersangka bersama-sama Karta Al. Karung Al. Encep Bin Salani lalu menganiaya para korban tersebut di atas hingga mati karena luka-lukanya seperti tersebut dalam *Visum et Repertum* Dokter sebagaimana disebutkan dalam Tuduhan Primair.

Bahwa perbuatan tersangka itu merupakan penganiayaan dan menjadikan mati orangnya atau korban. Melanggar pasal 351 ayat 3 yo. ps. 354 ayat 2. KUHP.

**Lebih Subsidair:** Bahwa mereka, tertuduh kesatu Sengkon Bin Yakin dan tertuduh kedua Karta Al. Karung Al. Encep Bin Salam, pada hari, tanggal dan waktu dan tempat Seperti tersebut dalam tuduhan Primair dan Subsidair, telah dengan sengaja bermaksud akan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang mana perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang atau korban dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada

kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.

Bahwa perbuatan tersangka tersebut di atas mengakibatkan 2 (dua) orang korban luka-luka berat sehingga meninggal sebagai mana tercantum dalam *Visum et Repertum* Dokter seperti tersebut dalam tuduhan primair dan tuduhan Subsidair.

Maka dengan perbuatan tersangka adalah merupakan pencurian dengan didahului dengan kekerasan ataupun suatu penganiayaan berat sehingga mengakibatkan matinya orang lain ialah korban Sulaiman dan Siti Haya binti Abu.

Melanggar pasal 365 ayat 2, sub 1, 2, 3, dan ayat 3 yo. pasal 355 ayat 2, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang;**

Bahwa tertuduh-tertuduh dipersidangan telah mungkir akan semua kesalahan/perbuatan sebagai mana dituduhkan kepadanya dan membenikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya bersamaan dengan keterangan-keterangan yang pernah diberikan di dalam pemeriksaan pendahuluan sebagaimana telah ternyata dalam berita acara masing-masing Sengkon Bin Yakin dan Karta Al. Karung Al. Encep Bin Salam, yang kesemuanya dibuat atas sumpah jabatan oleh Sulia Mijaya, pangkat Pembantu Letnan Satu, bagian seksi

Reskrim, Komandan Resort Kepolisian Bekasi, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

**Menimbang;** Bahwa dan keterangan-keterangan tertuduh pada pokoknya telah ternyata fakta-fakta di persidangan Sebagai berikut:

**Tertuduh I: Sengkon Bin Yakin,**

- Bahwa ia mungkir akan semua kesalahan/perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- Bahwa ia mengatakan tidak tahu menahu mengenai pembunuhan atas diri Sulaeman bin Nasir dan Siti Haya binti Abu.
- Bahwa ia mengatakan bahwa pada malam kejadian pembunuhan itu ia bermain remi di rumah juru tulis bernama : Niman di desa Jatiranggon bersama Timar dan Hamad sampai jam 20.00. wib.
- Bahwa ia kemudian bersama-sama Timar& dan Hamad pergi melihat orang menjaga duren dan baru pulang bersama-sama jam 23.00 wib.
- Langsung ke rumah juru tulis Niman dan bermain remi sampai jam 23.30.wib.
- Bahwa ia pulang ke rumahnya jam 23.30. wib, karena mendengar tangisan isterinya, karena anaknya sakit, yang rumahnya letaknya berseberangan dengan rumah juru tulis Niman; bahwa ia baru mengetahui adanya pembunuhan itu besok harinya jam 13.00. wib. dari juru tulis Niman.
- Bahwa ia minta bantuan Niman untuk kesaksiannya pada malam kejadian pembunuhan itu, ia sedang bermain remi di rumah Niman bersama Timar dan Harmad.

- Bahwa ia mengakui sering meminjam uang kepada Sulaeman bin Nasir (si korban).
- Bahwa ia juga mengakui pada waktu itu ia sedang butuh uang karena anaknya sakit.
- Bahwa ia mengakui terakhir datang ke rumah Sulaeman Bin Nasir beberapa hari sebelum Lebaran.
- Bahwa ia mengaku golok bersarung kulit adalah miliknya.
- Bahwa ia mengakui pernah datang ke rumah dukun untuk minta air adem, dan bersumpah bahwa ia tidak melakukan kejahatan dan kalau ia berbuat akan di gigit ular dan beberapa hari kemudian ia benar-benar digigit ular.
- Bahwa ia mengakui Karta Al. Karung Al. Encep Bin Salam adalah teman bernain judinya dan niereka sering bermain judi pakai taruhan uang dan serig pergi bersama ke rumah Sulaeman.
- Bahwa ia mengakui telah dua kali dihukum pertama selama 6 (enam) tahun karena perampokan dan pembunuhan, dan kedua dihukum selama 1 (satu) tahun karena perampokan juga.
- Bahwa ia tidak akan didampingi Pembela.

**Tertuduh kedua: Karta Al. Karung Al. Encep Bin Salam,**

- Bahwa ia mengatakan tidak turut berbuat atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya bahkan ia mengatakan pada malam kejadian pembunuhan itu ia sedang berada di rumahnya di kampung Cakung dalam keadaan sakit buang-buang air.

- Bahwa ia mengatakan pada malam Kamis tanggal 20 ke 21 itu ia ditunggu sampai pagi di rumahnya oleh Kaing bin Biru, Kaca Bin Amad, dan Tutu Bin Utan karena sakit.
- Bahwa ia mengakui buang-buang air sebanyak 3 (tiga) kali sehari sejak hari Selasa dan masih bisa berjalan.
- Bahwa ia mengetahui adanya pembunuhan atas diri Sulaeman Bin Nasir dan Isteninya Siti Haya pada esok harinya dan Sdr. Kaca Bin Amad dan kemudian dan ibu mertuanya.
- Bahwa ia mengakui sore harinya Kamis itu juga ia pergi melawat ke rumah Sulaeman di kampung Bojongsari mula-mula dengan berjalan kaki bersama Kaca Bin Amad sampai di Desa Jatiluhur (di warung Minan) kemudian dengan berkendara motor bersama-sama ke Rumah Sulaeman bin Nasir/Korban itu.
- Bahwa ia mengatakan tidak berteman dengan Sengkon Bin Yakin hanya kenal begitu saja.
- Bahwa ia mengakui ditangkap tanggal 9 Desember 1974, dan mengatakan kalau ia ditangkap, Sengkon Bin Yakin pun harus ditangkap.
- Bahwa ia mengakui Sengkon Bin Yakin pernah pinjam uang kepada Sulaeman Bin Nasir.
- Bahwa ia mengakui Sulaeman orang berada karena punya warung dan ia adalah bertetangga dengan Sulaeman dan sering menghutang kepada Sulaeman, waktu sebelum terjadi pembunuhan ia pindah ke Cakung.

- Bahwa ia mula-mulanya tidak mengakui pernah/sering bermain judi dengan taruhan dengan Sengkon Bin Yakin di warung, tetapi akhirnya mengakui bahwa itu hanya main-main saja.
- Bahwa ia mengakui ia masuk menjadi anggota M.K.G.R. Golkar dalam tahun 1975.
- Bahwa ia mengakui mengetahui panggilan Jaksa untuk datang ke persidangan tetapi tidak pernah dipatuhinya.
- Bahwa ia mengakui mula-mula ditangkap dan ditahan tanggal 9 Desember 1974 dan kemudian dibebaskan pada tanggal 28 Desember 1974 dengan syarat harus melapor setiap hari Senin ke Komres 8.3.1. Bekasi, tetapi hal ini tidak pernah dilaksanakannya.

**Menimbang,** bahwa saksi-saksi yang didengar di persidangan di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya bersamaan dengan keterangan-keterangan yang pernah diberikan di dalam pemeriksaan pendahulu sebagaimana ternyata dalam berita acara masing-masing:

1. Nasir Bin Iming,
2. Djatum Bin Abu,
3. Timar Bin Ason,
4. Niman Bin Minin,
5. S. S. Sandang,
6. Nurali Bin Endjan,
7. Kaing Bin Biru,



8. Tutu Bin Utan,

9. Kaca Bin Armad,

Yang semuanya dibuat berdasar atas sumpah jabatan oleh : Sulia Mijaya, pangkat pembantu Letnan Satu seksi Res.Krim pada Komres

8.3.1. Bekasi, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

**Menimbang,** bahwa dari keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya telah ternyata fakta-fakta di persidangan sebagai berikut.

**Saksi I : Nasir Bin Iming :**

- Bahwa malam Kamis tanggal 20 ke 21 Nopember 1974 telah terjadi pembunuhan dan perampokan di rumah anaknya Sulaeman Bin Nasir dan matinya anaknya Sulaeman Bin Nasir bersama Istrinya Siti Haya Binti Abu sebagai akibat pembunuhan itu di rumah sakit Ciptomangunkusumo.
- Bahwa pada malam itu kira-kira jam 02.00, sewaktu ia sedang tidur telah terbangun karena mendengar ribut-ribut di rumah anaknya Sulaeman.
- Bahwa letak rumahnya satu pekarangan dengan rumahnya anaknya Sulaeman Bin Nasir, berjarak kira-kira 3 meter.
- Bahwa ia tidak berani ke luar rumah karena di depan pintu rumahnya ada yang menjaga tetapi ia tidak tahu siapa orangnya.
- Bahwa ia tetap berada di dalam rumah dan kemudian mendengar suara dan depan rumahnya “Siapa yang membelain gua tembak mati”.

- Bahwa ia mendengar suara yang mengancam lagi “Siapa yang belain gua tembak mati” dari samping rumahnya.
- Bahwa ia mengenal betul suara itu adalah suara Sengkon Bin Yakin, karena Ia maupun anaknya Sulaeman kenal benar dengan Sengkon Bin Yakin.
- Bahwa ia mengatakan Sengkon itu sering datang ke rumahnya maupun ke rumah anaknya Sulaeman.
- Bahwa ia mengetahui Sengkon pernah pinjam uang kepada Sulaeman tidak lama sebelum Sulaeman mati, tetapi dikasih Sulaeman Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- Bahwa setelah keadaan sunyi baru ia berani ke luar dan mendapatkan anaknya Sulaeman tertelungkup berlumuran darah dan penuh luka bekas bacokan di pelataran di bawah pohon dan isterinya terkapar di bagian dalam, dengan keadaan yang sama.
- Bahwa ia menerangkan kepada Sulaeman, eling tong yang lalu di jawab Sulaeman eling Bah yang ngebacokin saya Engkon (tersangka Sengkon Bin Yakin).
- Bahwa kemudian orang-orang berdatangan dan ia lalu didudukan dan Sulaeman dan Siti Haya malam itu juga dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa besoknya hari Kamis Sulaeman Bin Nasir dan Siti Haya Binti Abu dibawa kembali pulang karena sudah meninggal di rumah Sakit Ciptomangunkusumo.

- Bahwa atas kematian anaknya Sulaeman Bin Nasir dan Siti Haya Binti Abu ia menuduh Sengkon Bin Yakin yang melakukannya karena suara yang mengancam yang didengarnya adalah suara yang dikenalnya sebagai suara Sengkon ditambah lagi pengakuan Sulaeman Bin Nasir sendiri yang masih sadar.

**Saksi II: Djatum Bin Abu:**

- Bahwa pada malam Kamis tanggal 20 ke 21 Nopemb& 1974 kira-kira jam 02.00 sewaktu ia sedang tidur di rumahnya di Desa Boionsari dibangunkan oleh isterinya karena ada bunyi titir.
- Bahwa ia kemudian bangun dan pergi ke rumah tetangga Emad untuk mengajak pergi ke arah titir yang datang dari arah utara.
- Bahwa kemudian ada yang memberitahukan rumah Sulaeman Bin Nasir (ipar saksi) kerampokan lalu ia bersama Emad, langsung menuju rumah Sulaeman yang letaknya sebelah utara dari rumahnya di Desa Bojongsari.
- Bahwa di sana sudah banyak orang dan ia melihat Sulaeman tergeletak di depan rumahnya di bawah pohon dalam keadaan berlumuran darah dan adiknya Siti Haya binti Abu menggeletak terlentang di tanah di ruangan depan dalam keadaan berlumuran darah dan sudah tidak dapat berbicara.
- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan oleh Kepala Desa Jatiluhur lalu kedua korban itu diangkat ke mobil untuk dibawa ke rumah Sakit Ciptomangunkusumo.

- Bahwa sesampainya kendaraan di Bojong rawa lele (Pondok Gede) tiba-tiba Sulaeman Bin Nasir bangun menangkap kepalanya akan duduk tetapi dicegah oleh Djatum Bin Abu dan disuruh berbaring saja.
- Bahwa ia lalu menanyakan kepada Sulaeman “Siapa orangnya Yang menganiaya dan membacok apa kamu kenal apa tidak, jawab Sulaeman Bin Nasir secara berbisik-bisik, orangnya saya kenal betul yaitu Sengkon Bin Yakin yang masuk dari pintu belakang dan Karta dari depan.
- Bahwa memang tadinya ada sebabnya yaitu Sengkon mau menggadaikan barangnya seharga Rp. 25.000,- tetapi taaak saya sanggupi karena tidak ada duitnya.
- Bahwa tiga hari lagi mau lebaran Sengkon dan Karta datang mau pinjam duit sebanyak Rp. 5.000,- tetapi saya bilang jangan pinjam ini ada duit Rp. 500,- lalu diambil Sengkon dan dikasihkan kepada Karta lalu oleh Karta duit itu dibuang.
- Bahwa setelah Sulaeman menceritakan hal tersebut, maka sejak saat itu sampai meninggalnya di rumah sakit tidak bicara apa-apa lagi.
- Bahwa setelah mendengarkan kata-kata Sulaeman tersebut saksi berkeyakinan penuh bahwa yang melakukan penganiayaan sampai matinya Sulaeman bin Nasir dan Siti Haya binti Abu adalah Sengkon Bin Yakin dan Karta al. Karung al Encep Bin Salam.

**Saksi III: Nurali Emdjan:**

- Bahwa ia kenal dengan tertuduh Karta, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa malam Kamis tanggal 20 ke 21 Nopember 1974 sewaktu ia menginap di rumahnya kakak ipanya di kampung Bojongsari Desa Jatiluhur yang letak rumahnya berdekatan dengan rumahnya Sulaeman kira-kira jam 02.00 ia mendengarkan suara dobrakan dan tolong-tolong dan arah rumah Sulaeman.
- Bahwa ia segera ke luar seorang diri dengan membawa baterey dan langsung menuju ke rumah Sulaeman bagian depan, karena ia mengira Sulaeman berkelahi dengan Isterinya, dan sesampainya di sana dalam jarak 10 meter saksi menyalakan batereynya dan melihat Karta sedang berdiri di bagian depan sebelah kanan rumah Sulaeman dengan memegang sebuah golok dan sebuah baterey.
- Bahwa Karta mengancam saksi dengan berkata “gua matiin lu”, karena takut saksi lari sambil dikejar oleh Karta dari belakang.
- Bahwa karena takut dan gugupnya saksi lalu segera masuk ke rumah kakaknya dan langsung tidur tanpa memberitahukan tentang kejadian yang baru saja dialaminya.
- Bahwa besok harinya setelah mendengar adanya pembunuhan di rumah Sulaeman di mana yang menjadi korbannya Sulaeman dan Isterinya saksi segera melaporkan apa yang saksi lihat malam itu kepada Ustad M. Siradjudin dianggap sesepuh di kampung itu, agar kepada Karta segera diambil tindakan.
- Bahwa saksi yakin yang berbuat atas kematian Sulaeman dan Isterinya adalah Karta Al. Karung Al. Encep Bin Salam.

**Saksi IV: Timar Bin Asen:**

- Bahwa pada ban Rabu tanggal 20 Nopember 1974 jam 10.00 saksi datang ke rumah Juru Tulis Niman di kampung Pondokkranggon Kecamatan Pondok Gede Kabupaten Bekasi, untuk mencarinya apakah sudah pulang atas permintaan orang tua Niman.
- Bahwa ternyata Juru Tulis Niman belum pulang dan saksi bercakap-cakap dengan ayahnya Harmad di sana, lalu saksi melihat Sengkon Bin Yakin lewat seorang diri menuju ke arah Timur kira-kira pukul 18.30 wib.
- Bahwa kira-kira jam 19.00 Harmad pergi untuk mencari Juru Tulis Niman dan kembali lagi jam 20.00 dan tidak bertemu dengan Niman.
- Bahwa kira-kira jam 20.30 wib, saksi bersama Harmad pergi ke tempat orang yang jaga pohon duren di Kebun yang letaknya kira-kira 300 meter dan rumah Niman.
- Bahwa pada waktu saksi dan Harmad sedang berada di bawah pohon duren, lalu datang Sengkon Bin Yakin minta duren dan memetikinya sendiri dan mengupas dengan goloknya sendiri.
- Bahwa kemudian saksi bersama Harmad dan Sengkon pulang berrsama-sama kira-kira jam 21.00 wib, dan Sengkon terus Pulang ke rumahnya yang letaknya berseberangan dengan rumah Juru Tulis Niman dan saksi bersama Harmad terus ke rumah Juru Tulis Niman dan terus tidur di sana.

- Bahwa besok sorenya tanggal 21 Nppember 1 974 waktu saksi ke Rumah Lurah/Kepala Desa Jati Ranggon bersama Harmad, saksi mendengar dari Lurah bahwa pada malam Kamis telah terjadi perampokan dan pembacokan di kampung Bojongsari.
- Bahwa saksi menyangkal telah bermain remi bersama Sengkon dan Harmad malam itu sepulangnya dari kebun duren di rumah Juru Tulis Niman, yang sebenarnya adalah apa yang saksi ceritakan di atas.
- Bahwa saksi tidak mendengar Isteri Sengkon menangis malam itu dari rumah Niman.

**Saksi V: Niman Bin Minin:**

- Bahwa saksi memang kenal dengan Sengkon Bin Yakin.
- Bahwa saksi pada han Kamis tanggal 21 Nopember 1974 pada waktu datang berkantor di Kecamatan Pondok Gede mendengar kabar bahwa tadi malam (malain Kamis) di kampung Bojongsari Desa Jatiluhur ada kejadian perampokan dan orangnya Sulaeman Bin Nasir dan Siti Haya Binti Abu dibacokin.
- Bahwa pada hari itu juga sepulangnya dan kantor jam 12.00 wib, saksi tidak terus pulang ke rumah tetapi Iebih dahulu pergi menagih pajak di kampung.kampung di wilayah desa Jatiranggon dan barn pulang ke rumah jam 16.00 wib.
- Bahwa waktu saksi sampai di rumah sore itu tidak ada Sengkon Bin Yakin menunggu di rumah saksi.

- Bahwa pada malam Kamis itu (waktu kejadian perampokan dan pembacokan saksi pulang ke rumah saksi dan Rumah Lurah jam 23.00 wib.
- Bahwa saksi tidak melihat Sengkon Bin Yakin bermain remi bersama Niman dan Harmad di rumah saksi, malam itu kecuali saksi melihat Timar dan Harmad yang sudah tidur.
- Bahwa saksi tidak mendengar Isteri Sengkon menangis malam itu.
- Bahwa saksi menyangkal telah mencenitakan kepada Sengkon pada hari Kamis itu tentang kejadian di Desa Bojongsari dan adalah tidak benar Sengkon meminta kepada saksi untuk memberikan kesaksian bahwa Sengkon malam itu berada di rumah saksi bermain remi bersama Timar dan Harmad.
- Bahwa saksi mengaku bahwa Sengkon kalau bepergian selalu membawa golok di pinggangnya tetapi ditutupi dengan bajunya.
- Bahwa saksi mengaku Sengkon pernah meminjam uang kepada saksi sebelum kejadian anaknya meninggal.
- Bahwa anak Sengkon meninggal tidak berjauhan dan meninggalnya Sulaeman dan Siti Haya tetapi bukan pada hari Kamis itu.

**Saksi VI: S. Sandang:**

- Bahwa saksi kenal kepada Sengkon Bin Yakin dan Karta Al. Karung Al. Encep Bin Salam sebagai penduduk Desa Jatirangon.
- Bahwa saksi mengakui, saksi lah yang menangkap Karta Al. Kalung Al. Encep Bin Salam pada tanggal 8 Desember 1974 atas perintah



Komandan Sektor Kepolisian Pondok Gede dan menangkap Sengkon Bin Yakin pada tanggal 10 Desember 1974 atas permintaan Karta sebab kalau ia ditangkap Sengkon juga harus ditangkap karena keduanya dituduh telah melakukan pembunuhan sehingga matinya suami-isteri Sulaeman Bin Nasir dan Siti Haya Binti Abu.

- Bahwa saksi menemukan 3 golok dan pagar hidup yang rimbun di tepi jalan kampung Buaran Desa Jatiranggon dan salah satu Golok itu yang bersarung kulit dikenal saksi kepunyaan Sengkon karena selalu dibawanya.
- Bahwa saksi memeriksa sendiri ke tempat kejadian tersebut dan melihat pintu belakang bekas didobrak dan darah berceceran di lantai kamar dan dinding.
- Bahwa semenjak Sengkon dan Karta ditahan, keadaan kampungnya menjadi aman dan hal ini diketahui saksi karena saksi adalah Pembina dari Desa di mana Sengkon dan Karta bertempat tinggal.

**Saksi VII : Kaing Bin Biru:**

- Bahwa Ia saksi kenal tertuduh Karta tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa ia mendengar ada kejadian perampokan/pembunuhan di Desa Bojongsari pada hari Kamis itu sewaktu ia berada di pasar.
- Bahwa ia pada hari Kamis itu berada di rumahnya Karta Al. Karung sedang jaga duren jatuh dan jam 20.00 sampal jam 5.00 pagi.

- Bahwa ia telah membeli duren itu pada hari Rabu kepada Karta seharga Rp. 25.000,- dan ia mengatakan bahwa Karta sedang sakit buang-buang air sejak hari Selasa tapi Karta masih bisa jalan.
- Bahwa ia telah datang ke rumah Karta pada hari Rabu malam Kamis jam 08.00 untuk menjaga duren jatuh yang letak pohonnya di depan rumah Karta kira-kira jarak 50 meter.
- Bahwa sewaktu ia datang, ia melihat Karta tidur-tiduran di bale di depan dan kemudian masuk ke dalam rumahnya untuk tidur.
- Bahwa ia saksi duduk di depan rumah Karta (di luar) sambil tiduran dan sambil jaga duren dan selanjutnya saksi tidak bentemu lagi/tidak mengetahui apa yang dilakukan Karta, dan jam 5.00 pagi bahwa ia melihat Karta kembali.
- Bahwa ia mengakui di rumah Karta itu terdapat 3 pintu rumah dan apabila Karta ke luar pada malam itu dari pintu belakang saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa keterangan saksi itu diakui kebenarannya oleh Karta.

**Saksi VIII: Tutu bin Utan:**

- Bahwa ia saksi kenal dengan Karta karena tetangga.
- Bahwa pada hari Rabu itu ia pulang dari Kramat Jati dan dengar dari isterinya bahwa Karta sedang sakit.
- Bahwa ia sesudah habis Isya datang ke rumahnya Karta dan melihat Karta sedang tiduran di bale ruangan depan.

- Bahwa ia berada di rumah Karta sampai jam 5.00 pagi bersama Kaing dan Karta duduk di ruang depan dan mereka tidak tidur sama sekali hanya mengobrol-obrol semalaman suntuk.
- Bahwa menurutnya keadaan Karta parah sekali sakitnya tidak bisa bangun dan kalau buang air harus dipapah, dan penyakit Karta adalah muntah-muntah dan disertai buang-buang air; bahwa keterangan saksi ini diakui juga kebenarannya oleh Karta.

**Saksi IX: Kaca Bin Amad:**

- Bahwa ia melihat Karta pada hari Rabu malam Kamis itu jam 18.00 wib. di rumahnya sedang sakit dan selanjutnya ia pergi juga dagang duren dan baru kembali melihat Karta jam 10.00 wib esok paginya.
- Bahwa ia mendengar adanya kejadian pembunuhan di Desa Bojongsari pada hari Kamis di pasar, lalu diberitahukannya kepada Karta (tertuduh dua).
- Bahwa ia tidak pergi melawat ke rumah Sulaeman bersama Karta hanya sampai di warung saja.

**Menimbang**, bahwa atas permintaan Pembela supaya dapat didengar di persidangan keterangan dan Isteri Tertuduh Karta sendiri, maka keterangan dan Isteri Tertuduh Karta adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada malam Kamis itu suaminya Karta dalam keadaan sakit yaitu muntah dan berak-berak.
- Bahwa Karta tidak bisa berjalan sama sekali dan beraknya 12 kali sehari.
- Bahhwa benar pada malam itu ia menungguin suaminya Karta pergi sedang sakit bersama Tutu di dalam kamar sampai jam 5.00 pagi.
- Bahwa ia membantah esok harinya Karta pergi melawat ke rumah Sulaeman di Bojongsari.
- Bahwa tertuduh Karta membenarkan juga keterangan Istrinya ini.

**Menimbang**, bahwa alat bukti lainnya yang diajukan di persidang berupa:

1. Tiga buah Golok.
2. Beberapa buah pentungan kayu.
3. Visum et Repertum No. 1955-S.11/1360/274 tanggal 6 Desember 1974 dibuat mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. Thasman Taim atas nama Sulaeman Bin Nasir.
4. Visum et Repertuin No. 1942-SK.II/ 1363/2-74 tanggal 3 Desember 1974 dibuat mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. Suswandi Sudiono atas nama Siti Haya binti Abu.

**Menimbang**, bahwa dan keterangan tertuduh-tertuduh, keterangan saksi-saksi serta bukti yang diajukan, maka terbuktiIah di persidangan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa tertuduh Sengkon Bin Yakin dan tertuduh Karta al. Karung al. Encep Bin Salam, berusaha untuk membebaskan diri sedari semua tuduhan yang dituduhkan kepadanya dengan mungkir melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada mereka.
- 2. Bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tertuduh Sengkon Bin Yakin memberikan, seolah-olah pada malam kejadian pembunuhan itu ia bermain remi dengan saksi Timar dan Harmad di rumah Juru tulis Niman, sedangkan tertuduh Karta memberikan alibi bahwa pada malam kejadian pembunuhan itu ia berada dalam keadaan sakit buang-buang air di rumahnya di Cakung dengan ditungguin oleh saksi-saksi Kaing bin Biru, Kaca Bin Amad dan Tutu bin Utan sampai pagi hari.
- 3. Bahwa ternyata alibi yang diberikan Tertuduh Sengkon Bin Yakin tidak terbukti menurut hukum karena disangkal kebenarannya seluruhnya oleh saksi-saksi Timar Bin Asen dan Nirnan Bin Minin yang didengar di atas sumpah di persidangan bahkan keterangan dari saksi mengungkapkan kebiasaan dari Tertuduh Sengkon Bin Yakin, kalau bepergian selalu menyelipkan golok di pinggangnya dengan menutupinya dengan bajunya, dan pada malam itu Sengkon Bin Yakin juga membawa golok tersebut yang saksi lihat dipakainya untuk mengupas duren.
- 4. Bahwa alibi yang diberikan oleh Tertuduh Karta aL Karung al. Encep Bin Salam, ternyata tidak dapat dibuktikan karena setelah didengar keterangan saksi-saksi Kaing Bin Bini dan Kaca bin Amad di atas sumpah di persidangan ternyata ke dua saksi tersebut melihat Tertuduh terdapat pula

pada kejadian itu, pukul 20.00 dan melihat kembali pukul 5.00 pagi, apa yang dilakukan Karta antara pukul 20.00 sampai pukul 5.00 pagi tidak diketahui oleh kedua saksi, dan keterangan saksi Tutu Bin Utan yang didengar di atas sumpah di persidangan sangat berlebih-lebihan dan bahkan sangat bertentangan dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas oleh karena mana tidak dapat diterima/harus di kesampingkan.

- 5. Bahwa oleh karena keterangan dan Isteri Tertuduh Karta sendiri sangat berlebihan bahkan keterangan tertuduh Karta sendiri bertentangan dengan keterangan Isteri Tertuduh Karta, oleh karenanya tidak dapat diterima.
- 6. Bahwa tidak seorang pun melihat secara langsung perbuatan pembunuhan terhadap Sulaeman dan Isterinya kecuali para pelakunya dan para korban itu sendiri.
- 7. Bahwa para pelaku pembunuhan itu mengira Sulaeman dan Siti Haya (suami-isteri) pasti telah meninggal setelah dibacok dan dipukul berkali-kali dan telah tergeletak bermandikan darah penuh dengan luka-luka bacokan sesuai dengan *Visum Et Repertum*.
- 8. Bahwawa temyata Korban Sulaeman masih hidup dan masih berbicara kepada saksi Nasir Bin Iming (ayah korban) dan mengatakan yang melaukafn penganiayaan terhadap dirinya dan isterinya adalah Sengkon.
- 9. Bahwa demikian juga sewaktu dalam perjalanan ke rumah sakit korban Sulaeman masih bisa berbicara secara berbisik-bisik kepada Iparnya Djatun Bin Abu, bahwa yang datang ke rumah korban dan melakukan pembacokan adalah Sengkon bin Yakin dan Karta al. Karung al. Encep Bin Salam.

- 10. Bahwa menurut korban, Sengkon/Tertuduh pernah mau menggadaikan barangnya kepada korban seharga Rp. 25.000 dan ditolak oleh korban karena tidak ada duitnya dan beberapa hari mau lebaran Sengkon datang meminjam duit kepada Sulaeman bersama Karta sebanyak Rp. 5.000, tetapi diberikan korban sebanyak Rp. 500,- kepada Sengkon, dan oleh Sengkon diberikan kepada Karta dan dibuang oleh Karta.
- 11. Bahwa sewaktu saksi Djatum bin Abu menjelaskan cerita korban yang terakhir ini (sebab korban Sulaeman tidak pernah berbicara lagi sampai meninggalnya di rumah sakit) tertuduh Sengkon terdiam tidak menyangkal.
- 12. Bahwa keterangan dan korban dikuatkan pula oleh keterangan dan saksi Nurali Bin Emdjan yang telah didengar di atas sumpah di persidangan, bahwa saksi pada malam itu menginap di rumah iparnya di Desa Bojongsari, kira-kira jam pukul 2.00 ketika mendengar dobrakan dan tolong-tolong dari arah rumah Sulaeman, saksi terus pergi menuju rumah Sulaeman sambil membawa baterai dan dalam jarak 10 meter saksi dengan menyalakan baterainya melihat sendiri Karta sedang berdiri di depan sebelah kanan rumah Sulaeman dengan memegang sebilah golok dan sebuah baterai.
- 13. Bahwa saksi kemudian dikejar oleh tertuduh Karta dengan mengatakan “Gua matiin lu”, lalu saksi lalu kembali ke rumah iparnya.
- 14. Bahwa saksi merasa yakin benar bahwa yang berdiri di depan sebelah kanan rumah Sulaeman dengan memegang golok dan baterai adalah tertuduh Karta, karena saksi sebelumnya sudah kenal dengan Karta dan saksi juga yakin yang melakukan pembunuhan itu adalah Karta.

- 15. Bahwa keterangan saksi Nasir bin lining, yang mendengar sendiri adanya keributan pada malam Kamis di bulan Nopember tahun 1974 di rumah anaknya Sulaeman Bin Nasir dan terdengarnya suara yang mengancam “Siapa yang belain gua tembak mati” adalah suara yang dikenal oleh saksi sebagai suara Sengkon yang saksi sudah kenal betul sebelumnya.
- 16. Bahwa pada mulanya tertuduh Sengkon menyangkal keterangan saksi S. Sandang, akan tetapi sebaliknya mengakui bahwa yang melakukan penangkapan atas dirinya adalah saksi berdasarkan permintaan dan tertuduh Karta, bahwa kalau ia/tertuduh Karta ditangkap supaya tertuduh Sengkon juga ditangkap karena ia yang berbuat.
- 17. Bahwa keteraiigan saksi S. Sandang, yang dibacakan, dibenarkan kebenarannya oleh tertuduh Karta.
- 18. Bahwa saksi S. Sandang mengetahui barang bukti yang berupa golok bersarung kulit adalah milik tertuduh Sengkon, dan pada waktu ditanyakan kepada tertuduh Sengkon, Sengkon diam, dan tertuduh Karta menyangkal barang bukti adalah miliknya.
- 19. Bahwa tertuduh Karta masuk jadi anggota M.K.G.R. Golkar pada tahun 1975 setelah terjadinya pembunuhan atas diri Sulaeman bersama isterinya yang menjadi korban.
- 20. Bahwa sesuai keterangan saksi S. Sandang sebagai petugas keamanan di kampung Bojongsari Desa Jatiluhur, bahwa semenjak kedua tertuduh ditangkap, Desa tersebut menjadi aman dan tenang, di mana sebelumnya



sering terjadi pencurian-pencurian kecil dan tekanan terhadap penduduk di Desa itu.

- 21. Bahwa menurut pandangan hukum masyarakat desa Bojongsari tertuduh Sengkon telah termakan sumpahnya sendiri karena tertuduh Sengkon pernah bersumpah di depan Seorang dukun, bahwa apabila dia/Sengkon berbuat kejahatan dia akan dipatok ular dan beberapa hari kemudian Tertuduh Sengkon benar-benar dipatok ular kakinya.
- 22. Bahwa tertuduh Sengkon dan Karta adalah teman sepermainan judi dan mereka tertuduh adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan susah.
- 23. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi baik yang melihat atau mendengar langsung ataupun yang mendengar dari mulut korban sendiri terbukti menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim bahwa yang melakukan perbuatan pembunuhan itu adalah tertuduh Sengkon dan bersama-sama dengan Tertuduh Karta al. Karung al. Encep Bin Salam.
- 24. Bahwa mereka melakukan pembunuhan itu adalah berpangkal tolak pada rasa sakit hati karena keinginan mereka untuk mendapatkan uang dan korban tidak dipenuhi sehingga mereka menjadi kalap dan melakukan pembunuhan dengan kejam.
- 25. Bahwa dalam memberikan keputusan Majelis harus memperhatikan juga pandangan hukum masyarakat yang bersangkutan.

**Menimbang**, bahwa pembelaan Pembela yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 17 Oktober 1977 jelas dan nyata Pembela membela tertuduh Kartasi Al. Karung Al. Encep Bin Salam dan

permohonan dari Pembela agar tertuduh Karta Al. Karung Al. Encep Bin Salam dibebaskan dan segala Tuduhan.

**Menimbang,** bahwa Majelis Hakim di Persidangan memeriksa tertuduh yang bernama Karta Al. Karung Al Encep Bin Salam jadi bukanlah Kartasi Al. Karung Bin Salam/ Kartasi bin Salam, sebagaimana dibela oleh Pembela.

**Menimbang,** berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka apa yang dituduhkan kepada tertuduh-tertuduh Sengkon Bin Yakin dan Karta Al Karung Al. Encep Bin Salam : dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut undang-undang.

**Menimbang,** oleh karena itu mereka tertuduh tersebut di atas harus dihukum.

**Menimbang,** bahwa perbuatan yang telah terbukti tersebut ditentukan dan diancam dengan hukuman dalam pasal 338 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang,** bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap mereka tertuduh tersebut di atas dalam perkara ini, maka dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi para tertuduh.

Hal-hal yang meringankan:

- Kedua tertuduh bersikap sopan di persidangan.
- Kedua tertuduh sebagai kepala Keluarga mempunyai tanggungan dengan anak-anak yang masih kecil.
- Tertuduh Karta Al. Karung Al. Encep bin Salam belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan.

- Kedua tertuduh selalu memberikan keterangan yang berbelit-belit dan selalu mungkir di persidangan dan bersikap seolah-olah tidak tahu-menahu.
- Tertuduh Sengkon Bin Yakin sudah dua kali dihukum dalam peristiwa yang sama.
- Tertuduh Kanta selain ditahan di luar tidak pernah lapor sebagaimana diharuskan, dan sewaktu dipanggil untuk datang di Persidangan tidak mengindahkan sama sekali.
- Kedua tertuduh tidak menunjukkan sama sekali rasa penyesalannya.
- Kedua tertuduh telah bertindak sangat kejam dengan membunuh suami isteri yang sedang tidur, bahkan korban Siti Haya dalam keadaan hamil muda.

**Menimbang**, bahwa tuduhan primair sudah terbukti, maka tuduhan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu lagi dibuktikan. karenanya kedua tertuduh harus dibebaskan dari tuduhan subsidair dan lebih subsidair.

**Mengingat**, selain undang-undang yang telah disebutkan di atas juga peraturan-peraturan yang bersangkutan.

**MEMUTUSKAN:**

Menyatakan Tertuduh-Tertuduh Sengkofl Bin Yakin dan Karta alias Karung alias Encep Bin Salam bersalah melakukan tindak pidana:

“Pembunuhan” (doodslag),

Yang diancam dengan hukuman menurut pasal 338 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Menghukum Tertuduh-Tertuduh Sengkon Bin Yakin dan Karta alias Karung alias Encep Bin Salam dengan hukuman penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) tahun, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut akan dikurangi waktunya selama Terhukum berada dalam tahanan sementara.
- Menyatakan menyampingkan Tuduhan Subsidar dan lebib Subsidair atas kedua Tertuduh.
- Menghukum kedua terhukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa: 3 (tiga) buah golok dan beberapa buah pentungan dan kayu dirampas untuk dimusnahkan.

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 1900 tujuh puluh tujuh, oleh Kami: Ny. Djurnetty Soetrjsno SB., Hakim Ketua bersama-sama Hakim Anggota Ny. Hindiati SH. dan Ny. Nafisah SH. keputusan mana yang pada hari itu diumumkan di hadapan : Koesnadi Sumartono Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan U.J. Sidabalok Panitera-pengganti pada Pengadjian Negeri Bekasi, dan kedua Terhukum serta Pembelanya.

Panitera Pengganti

ttd.

(U. Jusman Sidabalok)

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

(Ny. Djurnety Soetrjsno SB).

Hakim Anggota I,

ttd.

(Ny. Hindriati S.H.)

Hakim Anggota II,

ttd.

(Ny. Nafjsah SF1)

Foto copy yang sama dengan salman tersebut diterima Kepala Pengadilan Negeri Bekasi,

(A. D ahlan).

**Regno.: 38/1978/Pid./PTB.**

### **PUTUSAN**

#### **KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI DI BANDUNG, yang mengadili perkara-perkara PIDANA, dalain tingat banding telah menyatakan putusan sebagai berikut dalam perkara tertuduh:

#### **1. SENGKON bin YAKIN.**

Umur 48 tahun, pekeijaan tani, tempat tinggal di kampung Pondokranggon, Desa Jatiranggon, Kecamatan Pondokgede, Kabupaten Bekasi.

(Tertuduh berada dalam tahanan sementara sejak tanggal 11 Desember 1974)

#### **2. KARTA AL. KARUNG AL ENCEP bin SALAM.**

Umur 36 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di kampung Cakung-Payangan, Desa Jatiluhur, Kecamatan Pondokgede, Kabupaten Bekasi.

(Tertuduh berada dalam tahanan sementara sejak tanggal 9 Desember 1974 sampai dengan tanggal 28 Desember 1974 dan sejak tanggal 26 Juli 1977 sampai sekarang).

Telah membaca surat-surat pemeriksaan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara tertuduh tersebut dan putusan dalam perkara itu tertanggal 20 Oktober 1977 No. 2/K.T.S./Bks./1977, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan Tertuduh-Tertuduh Sengkon bin Yakin dan Karta alias Karung alias Encep bin Salam bersalah melakukantindak pidana:

“Pembunuhan” (doodslg),

Yang diancam dengan hukuman menurut pasal 338 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Menghukum Tertuduh-Tertuduh Sengkon bin Yakin dan Karta alias Karung alias Encep bin Salam dengan hukuman penjara masingmasing selaina 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) tahun, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut akan dikurangi waktunya selama Terhukum, berada dalam tahanan sementara
- Menyatakan menyampingkan Tuduhan Subsidar dan lebih Subsidair atas kedua tertuduh.
- Menghukum kedua terhukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa 3 (tiga) buah golok dan beberapa buah pentungan dari kayu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, Bahwa tertuduh Hakim Pertama yakni Pengadilan negeri tertuduh tersebut pada tanggal 20 Oktober No. 2/a/1977/Pid/B/Ek./Bks telah mengajukan pemeriksaan dalam tingkat banding, permohonan banding mana telah

diberitahukan kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Desember 1977.

Menimbang bahwa baik tertuduh maupun Jaksa dalam perkara ini ternyata telah tidak mengajukan memorie/contra memorie bandingnya.

Menimbang bahwa permohonan akan pemeriksaan banding terhadap putusan tersebut di atas, yang diajukan oleh tertuduh tenggang waktu dan dengan cara, serta telah memenuhi syarat-syarat menurut Undang-Undang oleh karena mana permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Pertama bahwa kesalahan tertuduh-tertuduh terhadap kejahatan yang dituduhkan kepada mereka dalam tuduhan primair telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, adalah sudah tepat dan benar, atas dasar pertimbangan hukum yang tepat dan benar pula, dan oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dan para tertuduh tersebut harus dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena tertuduh-tertuduh telah terbukti melakukan kejahatan yang dituduhkan dalam tuduhan primair, tuduhan subsidair dan lebih subsidair, tidak akan dipertimbangkan lagi pula adalah berlebihan untuk mencantumkan hal tersebut dalam diktum putusan, seperti halnya telah dilakukan oleh Hakim Pertama, kesalahan mana akan diperbaiki.

Menimbang, bahwa selain itu penyebutan bahwa kejahatan yang terbukti telah dilakukan oleh para tertuduh diancam dengan hukuman menurut pasal 338 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak pula tepat untuk dimuat dalam diktum putusan.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai hal-hal tersebut di atas, sedangkan untuk selainnya dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa dikarenakan tertuduh-tertuduh bersalah, maka tertuduh-tertuduh dihukum pula untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan akan pasal-pasal dan Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

“Menerima permohonan banding tersebut.

“Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20 Oktober 1977 No.

“2/K.T.S./Bks./1977., sedemikian rupa sehingga dictum putusan tersebut

“lengkapya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan Tertuduh-Tertuduh

“Sengkon bin Yakin dan Karta alias Karung alias Encep bin Salam bersalah

“melakukan tindak pidana.

“Pembunuhan” (doodslag);

“ - Menghukum Tertuduh-tertuduh Sengkon bin Yakin dan Karta alias Karung alias Encep bin Salam dengan hukuman penjara masing-masing selania 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) tahun.

“ - Menentukan, bahwa pada waktu menjalankan putusan itu, lamanya para terhukum tersebut di atas berada dalam tahanan sebelum putusan ml menjadi tetap, akan dikurarigkan segenapnya dan hukuman yang dijatuhkan.



“ - Menghukum para terdakwa untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan ini.

“ - Menetapkan barang-barang bukti berupa:

“ 3 (tiga) buah golok dan beberapa buah pentungan dari kayu dirampas untuk dimusnahkan.

Demikianlah diputuskan pada hari ini: KAMIS. tanggal 25 Mei 1978, oleh kami : T. BUSTOMI S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim-Ketua dengan R. SASMITO SURIHADI S.H. dan NY. RETNOWULAN Sutantio S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim-Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 28 April 1978 No. 38/1978/Pid./PTB., putusan manaucapkan di muka umum dalam persidangan terbuka yang diadakan pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh U. TATANG, Panitera-Pengganti, tetapi tanpa hadirnya Jaksa dan terdakwa 1.-

HAKIM ANGGOTA:

1. ttd.

(R. SASMITO SURIHADI S.H.).

2. ttd

(NY. RETNOWULAN SUTANTIO S.H.)

Panitera Pengganti

ttd

(U. TATANG).

Salinan sesuai dengan aslinya:

HAKIM KETUA:

ttd.

(T. BUSTOMI S.H.).

Pj. panitera Kepala Pengadilan Tinggi

Bandung

ttd.

(R. Moch. Haroen).

Untuk Photo Copy dan salman yang saina  
dengan aslinya.

Panitera Kepala Pengadilan Negeni Bekasi

u.b. Panitera Perkara,

## **JAKSA AGUNG**

### **REPUBLIK INDONESIA**

Nomor	: B-012/A-3/1/1981	Jakarta, 22 Januari 1981
Sifat	:KEPADA	
Lampiran	: 1 (satu) berkas dan kesimpulan	YTH.KETUA MAHKAMAH
Prihal	: Permohonan Peninjauan Kembali	AGUNG R.I,
	Dari Sengkon bin Yakin dan	DI JAKARTA.
	Karta bin Salam.	

Dengan hormat disampaikan kembali berkas perkara atas nama Sengkon bin Yakin dan Karta bin Salam, yang telah dikirimkan kepada kami pada tanggal 8 Januari 1981 dengan surat No. 17/81/6.PK/Kr/1980, disertai dengan pendapat dan kesimpulan tertulis Jaksa Agung R.I atas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh kuasa terhukum-terhukum terhadap atas keputusan pengadilan

negeri bekasi No. 2/Kts/Bks/1977 dan Keputusan Pengadilan Tinggi di Bandung No. 38/1978 tanggal 25 Mei 1978.

Demikian untuk dimaklumi,

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

**ALI SAID, S.H.**

TENBUSAN:

ARSIP.-

**KESIMPULAN TERTULIS**

**JAKSA AGUNG R.I.**

Kesimpulan tertulis JAKSA AGUNG mengenai permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh:

Kuasa Terhukum:

1. Sengkon bin Yakin,
2. Karta bin Salam,

Terhadap keputusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Oktober 1977 No. 2/Kts/Bks/1977 dan keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Mei 1978 No. 38/ 1978.

I. Dengan Keputusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Oktober 1977 No. 2/Kts/Bks/1977, Pengadilan Negeri Bekasi telah mengadili dengan amar Sebagai berikut:

Memutuskan:

Menyatakan tertuduh-tertuduh Sengkon bin Yakin dan Karta alias Kaning alias Encep bin Salam bersalah melakukan tindak pidana.

“Pembunuhan” (doodslag)

Yang diancam dengan hukuman menurut pasal 338 dari KUHP.

- Menghukum tertuduh-tertuduh Sengkon bin Yakin dan Karta alias Karung alias Encep bin Salam dengan hukuman penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) tahun, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut akan dikurangi waktunya selama terhukum berada dalam tahanan sementara.
- Menyatakan menyampingkan tuduhan subsidair dan lebih subsidair atas kedua tertuduh.
- Menghukum kedua terhukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah golok dan beberapa pentungan dari kayu dirampas untuk dimusnahkan.

II. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut telah dimintakan banding oleh tertuduh Sengkon bin Yakin pada tanggal 20 Oktober 1977, dan oleh Pengadilan Tinggi Bandung telah diputus dan diadili dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

Menerima permohonan banding tersebut:

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20 Oktober 1977 No. 2/Kts/Bks/1977 sedemikian rupa sehingga diktum putusan tersebut lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan tertuduh-tertuduh Sengkon bin Yakin dan Karta alias Karung alias Encep bin Salam bersalah melakukan tindak pidana:

“Pembunuhan” (doodslag)

- Menghukum tertuduh-tertuduh Sengkon bin Yakin dan Karta alias Karung alias Encep bin Salam dengan hukuman penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) tahun.
- Menentukan bahwa pada waktu menjalankan putusan itu, lamanya para terhukum tersebut di atas berada dalam tahanan sebelum putusan ini menjadi tetap, akan dikurangkan segenapnya dari hukuman yang di jatuhkan ini.
- Menghukum para terhukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa 3 (tiga) buah golok dan beberapa buah pentungan dari kayu dirampas untuk dimusnahkan.

III. Berdasarkan akte Panitera Pengadilan Negeri Bekasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, Tertuduh II tidak menggunakan upaya hukum banding, sehingga keputusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan eksekusinya.

Terhadap Tertuduh-I, keputusan Pengadilan Tinggi di Bandung tersebut di atas telah diberitahukan kepadanya, dan dalam tenggang waktu menurut undang-undang ia tidak mengajukan permohonan kasasi, karenanya keputusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan eksekusinya sejak tanggal 28 Oktober 1977 dan 13 Oktober 1978.

IV. Penohonan peninjauan kembali telah diajukan secara tertulis oleh:

1. Kuasa terhukum : I. Sengkonl bin Yakin

## II. Karta bin Salam

Pada tanggal 9 Desember 1980 dengan suratnya No. 52/B. P./k/XI/80.

2. R. Sudjono, Pengacara — Pembela perkara dengan suratnya tertanggal 10 Nopember 1980 No. 181/Pid/XI/1980.

Alasan yang diajukan oleh pemohon adalah pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Adanya suatu keadaan yang menimbulkan persangkaan yang kuat bahwa apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang Pengadilan Negeri Bekasi dan/atau Pengadilan Tinggi Bandung pada waktu perkara Sengkon bin Yakin dan Karta bin Salam itu masih berlangsung; putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung kebebasan Sengkon bin Yakin dan Karta bin Salam dari tuduhan, setidaknya tidaknya pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar bahwa perbuatan yang dtuduhkan itu tidak dapat dipidana atau pernyataan tidak diterimanya tuntutan Jaksa yang menyerahkan perkara ke persidangan Pengadilan.
- b. Keadaan yang dimaksud di atas adalah:
  - b. 1. Pengakuan Gunel dalam percakapan dengan pemohon I dan II bahwa putusan yang menghukum pemohon-I dan pemohon-II adalah keliru, karena pembunuh yang sebenarnya adalah Gunel sendiri bersama kawan-kawannya.

b. 2. Keputusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Oktober 1980 No. 6/1980/Pid/PN Bks yang telah menghukum:

Gunel bin Kuru 10 tahun penjara

Siil bin Siin 8 tahun penjara

Warnita bin Jaam 6 tahun penjara.

b.3. Keputusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Nopember 1980 No. 7/1980/Pid/PN Bks yang telah menghukum:

Eli bin H. Senam 7 tahun penjara

Nyamang bin Naing 4 tahun penjara

Cholid bin Nair 3 tahun penjara

Jobing bin H. Paih 3 tahun penjara.

- c. Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Tinggi Bandung untuk mengadakan putusan-putusannya itu tidak meerapkan cara-cara melakukan peradilan yang wajib dilaksanakan menurut Undang-undang dalam hal ini mengenai hukum acara pidana, khususnya menerima keterangan saksi-saksi tanpa diuji kebenarannya lebih dahulu. Dalarn hal ini tidak mengindahkan bunyi pasal 302 HIR.
- d. Penyajian golok sebagai barang bukti tidak disertai hasil penyelidikan laboratorium.

- e. Terpatuknya Sengkon oleh Ular, telah digunakan sebagai alat untuk keyakinan, sedangkan tidak ada hubungan causal antara terpatuknya Ular dengan perkara pembunuhan, melainkan sebagai peristiwa yang dihubung-hubungkan saja.

V. Kesinipulan JAKSA AGIJNG R.I. terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terhukum adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pasal 21 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan pasal 12 dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, JAKSA AGUNG R.I.menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terhukum dalam putusan perkara tersebut dapat diterirna meskipun bukan dengan alasan sebagaimana yang diajukan sebagai dasar permohonan oleh terhukum, yakni yang terdapat dalam pasal 9 (1) b dan Peraturan Mahkalah Agung No. 1 tahun 1980, melainkan adalah lebih tepat apabila alasan yang dipergunakan sebagai dasar permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan bukum yang tetap, i.c. putusan Pengadilan Negeni Bekasi tanggal 20 Oktober 1977 No. 2/KTS/BkS/1977, dan keputusan Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 25 Mei 1978 No. 38/1978 atas diri terhukum:

1. Sengkon bin Yakin
2. Karta bin Salam,



Digunakan dasar alasan terdapatnya dalam putusan-putusan yang berlainan keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi ternyata satu sama lain adalah bertentangan.

Dalam hal ini dengan terungkapnya tindak pidana yang dilakukan oleh:

a. terhukum Gunel bin Kuru

Siih bin Siin

dan Warnita bin Jaam

Telah diperiksa dan diputus serta diadili oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Oktober 1980 No. 6/1980/Pid/PN. Bks;

dan oleh:

b. terhukum E1li bin H. Senam

Nyamang bin Naing

M. Cholid binH. Nair

dan Jobing bin H. Paih

Telah diperiksa dan diputus serta diadili oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Nopember 1980 No. 7/ 1980/Pid/PN.- Bks.

Dengan terdapatnya 2 (dua) keputusan oleh Pengadilan Negeri yang sama kemudian, atas kejahatan yang mengakibatkan matinya seseorang, telah didapatkan fakta dan keadaan yang dinyatakan terbukti oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan vonnisnya No. 2/Kts/Bks/ 1977 tanggal 20 Oktober 1977 yang ternyata bertentangan dengan keputusan Pengadilan Negeri Bekasi No.6/1980/Pid/PN Bks tanggal 15 Oktober 1980 dan keputusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 7/1980/Pid/PN Bks tanggal 13 Nopember 1980.

Keadaan yang telah dinyatakan terbukti tentang kejahatan yang mengakibatkan matinya seseorang ialah Sulaeman bin Nasir dan Haya binti Abu yang dilakukan oleh terdakwa Sengkon bin Yakin dan Karta bin Salam adalah merupakan kekeliruan mengenai pelaku dan tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan menurut hukum, yang ternyata para pelaku sesungguhnya telah diputus dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang sama kemudian.

VI. Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas ternyata terdapat cukup alasan untuk mengadakan Peninjauan Kembali terhadap keputusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Oktober 1977 No. 2/Kts/Bks/1977 dan keputusan Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 25 Mei 1978 No. 38/1978, maka dengan hormat kami mengajukan kesimpulan kiranya MAHKAMAH AGUNG akan menerima permohonan Peninjauan Kembali dan selanjutnya membatalkan keputusan perkara tersebut serta mengadili kemudian menyatakan pembebasan dari segala tuduhan atas Sengkon bin Yakin dan Karta bin Salam.

**JAKSA AGIJNG REPUBLIK INDONESIA,**

**ALI SAID,**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEPUHANAN YANG**

**MAHA ESA**

**PUTUSAN**

**MAHKAMAH AGUNG**

Mengadili perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat Tuduhan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bekasi yang berbunyi sebagai berikut:

**Primair :** Bahwa mereka tertuduh kesatu Sengkon bin Yakin tertuduh kedua Karta al Karung al. Encep bin Salam tersebut di atas, pada hari Rabu malam Kamis tanggal 20 ke 21 Nopember 1974 sekitar jam 02.00 WIB malam hari di rumahnya Sulaeman bin Nasir dan Siti Haya bt. Abu yang bertempat tinggal di kampung Bojongsari Desa Jatiluhur, Kecamatan Pondokgede, Kabupaten Bekasi, ataupun setidak-tidaknya dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi di antara matahari terbenam dan matahari terbit, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang ataupun telah sengaja membunuh orang lain karena latar belakang suatu perbuatan rasa kesal, tidak puas ataupun sakit hati karena tersangka bemaksud pinjam uang kepada korban ialah Sulaeman bin Nasir sebesar Rp. 5000,- akan tetapi ditolak/tidak diberikan dan hanya diberi uang sebesar Rp. 500,-. Dengan pemberian uang yang hanya sebesar Rp. 500,-, yang dipandang tidak mencukupi kebutuhannya, tersangka merasa terhina maka timbulah sakit hati, atau tersangka menaruh tidak senang hati, ataupun tidak puas terhadap diri korban sehingga tersangka berbuat sebagai mana diuraikan di atas ialah : melampiaskan rasa sakit hatinya terhadap diri para korban dengan cara membunuh dua orang suami isteri ialah Sulaeman dan Siti

Haya itu dengan menggunakan golok dan pentungan dari kayu yang masing-masing korban mendapat luka-luka sebagaimana tersebut dalam *visum et repertum* dari Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia tertanggal 6 Desember 1974 No.1955-SK.II/1360/2.74 yang ditanda tangani oleh Dr. Suswandi Sudiono, Atas perbuatan tersangka telah menghilangkan nyawa atau telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain ataupun telah sengaja merampas nyawa orang lain, jelasnya telah membunuh orang lain, maka karena perbuatannya itu tersangka dapat dituntut dan diancam dengan hukuman karena melanggar pasal 338 yo 340 KUHP.

**Subsidiar:** Bahwa mereka tertuduh kesatu Sengkon bin Yakin dan tertuduh kedua Karta al. Karung al. Encep bin Salam pada hari, tanggal dan waktu serta tempat seperti tersebut dalam tuduhan primair, telah melakukan penganiayaan berat sehingga mati terhadap diri Sulaeman bin Nasir dan Siti Haya bt. Abu, dengan menggunakan golok dan pentungan dari kayu, yang mana kedua korban adalah penduduk atau warga dari kampung Bojongsari Desa Jatiluhur, Kecamatan pondokgede dan Kabupaten Bekasi.

Perbuatan tersangka adalah merupakan pelampiasan sakit hati ataupun merupakan suatu perbuatan rasa tidak senang atau tidak puas pada korban, karena sebelum kejadian itu tersangka mau pinjam uang kepada korban sebesar Rp. 5000,- tetapi oleh korban

ditolak/tidak dipinjami dan hanya diberikan uang sebesar Rp. 500,-

Dengan pemberian uang Rp. 500,- itu tersangka tidak puas dan merasa tersinggung ataupun terhina karena keperluannya ditolak dan yang diberikan tidak memenuhi kebutuhannya.

Maka untuk melampiaskan sakit hati tersangka pada para korban itu, tersangka bersama Karta al. Karung al. Encep bin Salam lalu menganiaya para korban tersebut di atas hingga mati karena lukanya seperti tersebut dalam *visum et repertum* dokter sebagaimana disebutkan dalam tuduhan primair.

Bahwa perbuatan tersangka itu merupakan penganiayaan dan menjadikan mati orangnya atau korban. Melanggar pasal 351 ayat 3 yo pasal 354 ayat 2 KUHP.

**Lebih Subsidair:**

Bahwa mereka tertuduh kesatu Sengkon bin Yakin dan tertuduh kedua Karta al. Karung al. Encep bin Salam, pada hari tanggal dan waktu dan tempat seperti tersebut dalam tuduhan primair dan subsidair telah dengan sengaja bermaksud akan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang-barang itu dengan melawan hak yang mana perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang atau korban dengan maksud akan menyiapkan atau

memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya..

Bahwa perbuatan tersangka tersebut di atas mengakibatkan dua orang korban luka-luka berat sehingga meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam *visum et repectum* dokter seperti tersebut dalam tuduhan primair dan subsidair.

Maka dengan perbuatan tersangka adalah merupakan pencurian dengan didahului kekerasan ataupun suatu penganiayaan berat sehingga mengakibatkan matinya orang lain ialah korban Sulaiman dan Siti Haya bt. Abu.

Melanggar pasal 365 ayat 2 sub. 1, 2, 3 dan yo pasal 355 ayat 2 dan KUHP.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 2/K.T.S/ Bks./1977 atas tuntutan hukuman Jaksa yang berbunyi sebagai berikut:

**MEMUTUSKAN:**

Menyatakan tertuduh-tertuduh Sengkon bin Yakin dan Karta al. Karung al. Encep bin Salam bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan (“doodslag”) yang diancam dengan hukuman menurut pasal 338 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- Menghukum tertuduh-tertuduh Sengkon bin Yakin dan Karta al. Karung al. Encep bin Salam dengan hukuman penjara masing-masing 12 (dua

belas) tahun dan 7 (tujuh) tahun dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut akan dikurangi waktunya selama terhukum-terhukum berada dalam tahanan sementara.

- Menyatakan menyampingkan tuduhan Subsidair dan Lebih Subsidair atas kedua tertuduh.
- Menghukum kedua terhukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa:  
3 (tiga) buah golok dan beberapa buah pentungan dari kayu dirampas untuk dimusnahkan.

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Mei 1978 No. 38/1978/Pid/PTB, yang berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

“Menerinia permohonan banding tersebut;

“Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Oktober 1977 No. 2/K.T.S./Bks./ 1977, sedemikian rupa sehingga diktum putusan tersebut lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan tertuduh-tertuduh Sengkon bin Yakin dan Karta al. Karung al. Encep bin Salam bersalah melakukan tindak pidana:

**“Pembunuhan” (“Doodslag”);**

“Menghukum tertuduh-tertuduh Sengkon bin Yakin dan Karta al. Karung al. Encep bin Salam dengan hukuman penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) tahun.

“Menentukan bahwa pada waktu menjalankan putusan itu, lamanya para terhukum tersebut di atas berada dalam tahanan sebelum putusan ini menjadi tetap, akan dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan ini.

“Menghukum para terhukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini.

“Menetapkan barang-barang bukti berupa : 3 (tiga) buah golok dan beberapa buah pentungan dari kayu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada para pemohon Peninjauan Kembali/para terhukum pada tanggal 13 Oktobr 1978, dan oleh karena para pemohon/para terhukum tidak mengajukan permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat kasasi, maka putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Undang-Undang, Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970 dan pasal 131 Undang-Undang Mahkamah Agung No. 1 tahun 1950, sifat provisoris, transitoir dan temporer dan upaya hukum yang luar biasa itu dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 tanggal 1 Desember 1980 tentang Peninjauan Kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena belum adanya peraturan pelaksanaan pasal 21 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan tidak adanya sarana hukum lain yang memungkinkan menampung dan menyelesaikan permasalahan Peninjauan



Kembali sebagai upaya hukum yang luar biasa sifatnya dan yang sangat diperlukan.

Membaca surat permohonan dari R. Sudjono, Pengacara Pembela perkara dengan suratnya tertanggal 10 Nopember 1980 No. 181/Pid/XI/ 1980.

Membaca surat permohonan tertanggal 9 Desember 1980 No. 52/BHP/K/XII/80 dari kuasa para pemohon Peninjauan Kembali H. Sumrah SH. dan Murtani M.CH. SH., yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Oktober 1977 dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Mei 1978 No. 38/ 1978/Pid/PTB. Ditinjau kembali dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan membebaskan terhukum dari segala tuduhan, atau setidak-tidaknya melepaskan mereka dari tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali tersebut pada pokoknya didasarkan atas alasan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dengan alasan-ajasan seperti tersebut dalam surat permohonan Peninjauan Kembali tersebut.

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1981 No. B-012/A-3/1/1981 yang pada pokoknya dinyatakan bahwa untuk mengadakan Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Oktober 1977 No. 2/Kts/Bks/ 1977 dan Keputusan Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 25 Mei 1978 No. 38/1978/Pid/PTB., maka kiranya Mahkamah Agung menerima permohonan Peninjauan Kembali dan selanjutnya membatalkan keputusan perkara tersebut serta mengadili kemudian menyatakan

pembebasan dari segala tuduhan atas Sengkon bin Yakin dan Karta bin Salam, dengan mengambil dasar pasal 21 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan pasal 12 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap, dengan mempergunakan alasan ialah:

Dengan terdapatnya 2 (dua) keputusan oleh Pengadilan Negeri yang sama kemudian, atas kejahatan yang mengakibatkan matinya seseorang telah didapatkan fakta dan keadaan yang dinyatakan terbukti oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan vonisnya No. 2/ Kts/Bks/1977 tanggal 20 Oktober 1977 yang ternyata bertentangan dengan Keputusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 6/1980/Pid/PN. Bks., tanggal 15 Oktober 1980 dan Keputusan Pengadilan Negeri Bekasi No.7/1 980/Pid/PN. Bks. tanggal 13 Nopember 1980.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan yang diajukan oleh para pemohon untuk Peninjauan Kembali R. Sudjono, dan H. Sumrah SH. dan Murtani Mc. SH. dan Biro Hukum PERNAJA, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Terhadap permohonan yang diajukan oleh R. Sudjono dapat dikatakan bahwa permohonan itu diajukan pada tanggal 10 Nopember 1980 sebelumnya ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 tanggal 1 Desember 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sehingga belum

terdapat dasar peraturan hukum untuk mengadakan permohonan untuk peninjauan kembali pada saat permohonan itu dilakukan.

2. Bahwa pemohon tidak mendapat kuasa dan Sengkon bin Yakin dan Karta bin Salam untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut permohonan Peninjauan Kembali dari R. Soedjono tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dalam permohonan yang diajukan oleh H. Sumrah SH. dan Murtani Mc. SH. selaku kuasa dari Sengkon bin Yakin dan Karta bin Salam, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali tidak diajukan dasar peraturan untuk peninjauan kembali, ialah pasal 21 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 tanggal 1 Desember 1980 tentang Peninjauan Kembali tersebut.
2. Dengan tidak mempergunakan kedua peraturan tersebut tadi, maka pemohon tidak memperinci syarat, alasan-alasan ataupun acara dari lembaga hukum Peninjauan kembali yaitu:
  - a. Syarat dari Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum yang luar biasa bahwa sifatnya hanya dapat digunakan terhadap putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang tidak dapat dilihat secara jelas dari permohonan tersebut.

- b. Tidak dikemukakan dalam Permohonan Peninjauan Kembali tersebut alasan-alasan utama ialah pertentangan dalam peradilan (*conflict van rechtspraak*) dan *novum* seperti halnya alasan-alasan yang terlihat dalam lembaga Peninjauan Kembali dan yang diatur dalam pasal 9 ayat 1a Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 yang menyatakan apabila dalam putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi ternyata satu sama lain bertentangan, dan pasal 9 ayat 1b yang mengatakan “Apabila terdapat sesuatu keadaan, sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat, bahwa apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana dan tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar bahwa perbuatan yang dituduhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak diterimanya tuntutan Jaksa untuk menyerahkan perkara ke persidangan Pengadilan atau penetapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan. Dengan demikian tidak dikemukakan atau diperinci alasan manakah yang hendak dipergunakan dalam permohonan Peninjauan Kembali tersebut, apakah alasan tersebut merupakan “*novum*” ataukah “*conflict van rechtspraak*”, ataukah alasan-alasan tersebut mencakup kedua-duanya.

- c. Dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali tersebut para pemohon tidak mengikuti acara seperti yang digariskan oleh pasal 21 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970 dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980.

3. Alasan dari para pemohon bahwa yang dikemukakan oleh Pengadilan Negeri Bekasi No. 2/KTS/Bks/ 1977 tanggal 20 Oktober 1977 dan Pengadilan Tinggi Bandung No. 38/ 1978/Pid/PTB. tanggal 25 Mei 1978 telah salah menerapkan hukum lebih merupakan dasar alasan untuk mengajukan permohonan dalam tingkatan kasasi dan pada alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, oleh karena para pemohon mengemukakan kelemahan-kelemahan atau kekurangan *judex facti* dalam pembuktian yang dijadikan dasar putusnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Permohonan Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan lain serta melihat kesimpulan Jaksa Agung tanggal 22 Januari 1981 No. B-012/ A-3/ 1/1981 dapat menerima permohonan Peninjauan Kembali tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dasar dari permohonan Peninjauan Kembali dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 21/KTS/IBKS/1977 dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 381/1978/Pid/PTB. tanggal 25 Mei 1978 ialah pasal 21 Undang-Undang

Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970 dan pasal 9 ayat Ia dan atau Ib Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 ditetapkan sebelum permohonan Peninjauan Kembali diajukan.

2. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini ditujukan terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti seperti yang dikatakan baik dalam judul maupun dalam pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980.
3. Dasar alasan dalam pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung No. I tahun 1980 meliputi dua hal, yaitu:
  - a. Apabila dalam putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi ternyata satu sama lain bertentangan (“conflict van rechtspraak”);
  - b. Apabila terdapat sesuatu keadaan sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat, bahwa apabila keadaan itu diketahui waktu sidang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dan tuntutan hukum atas dasar bahwa perbuatan yang dituduhkan itu tidak dapat dipidana. Pernyataan tidak diterimanya tuntutan Jaksa untuk menyerahkan perkara ke persidangan pengadilan atau penetapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan (*novum*).

Hal mana terdapat dalam peristiwa yang diajukan ke Mahkamah Agung dan dari konklusi Jaksa Agung:

Ad. a.: Dengan terdapatnya dua keputusan oleh Pengadilan Negeri yang sama kemudian, atas kejahatan yang mengakibatkan matinya seseorang, telah didapatkan keadaan yang dinyatakan terbukti oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan putusannya No. 2/KTS/Bks/1977 tanggal 20 Oktober 1977 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung No. 38/1978/Pid/PTB tanggal 25 Mei 1978 atas diri tertuduh Sengkon bin Yakin dan Karta bin Salam, yang ternyata bertentangan dengan keputusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 6/1980/Pjd/PN.Bks. tanggal 15 Oktober 1980 dan keputusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 7/1980/Pid/PN.Bks. tanggal 13 Nopember 1980, masing-masing terhadap terhukum:

- Gunel bin Kuru,
- Siih bin Siin,
- Warnita bin Jaan,

Dan terhukum.:

- Elli bin H. Senam,
- Nyamang bin Naing,
- M. Cholid bin H. Nair, dan
- Jabing bin H. Paih,

Ad. b.: Terdapat pengakuan dan Gunel bin Kuru, Siih bin Siin, Warnita bin Jaan dan Effi bin H. Senam, Nyamang bin Naing, M. Cholid bin H. Nair dan Jabing bin H. Paih dalam perkara masing-masing

No. 6/1980/Pid/PN.Bks tanggal 15 Oktober 1980 dan No.7/1980/Pid/PN.Bks. tanggal 13 Nopember 1980, bahwa merekalah yang terlibat dalam perbuatan kekerasan yang mengakibatkan matinya Sulaeman dan isterinya, putusan-putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas dijatuhkan sesudah adanya putusan terhadap Sengkon bin Yakin dan Karta bin Salam di mana mereka dipersalahkan melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan di tempat dan waktu yang sama mengenai korban yang sama, pengakuan yang dilakukan oleh Gunel dan kawan-kawan, dan Eli dan kawan-kawan tersebut diakui sebagai *novum* seperti yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat 1 b Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980, sehingga pengakuan-pengakuan itu apabila diketahui pada waktu sidang dalam perkara Sengkon bin Yakin dan Karta bin Salam masih berlangsung, akan menimbulkan persangkaan yang kuat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Sengkon bin Yakin dan Karta bin Salam akan mengandung pembebasan mereka dan segala tuduhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Mei 1978 No.38/1978/Pid/PTB. dan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Oktober 1977 No. 2/KTS/Bks/1977 harus dibatalkan. Dan Mahkamah Agung mengadili sendiri:



Mengingat Undang-Undang No. 1 tahun 1950, Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

**MEMUTUSKAN:**

Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari para pemohon: SENGKON bin YAKIN dan KARTA bin SALAM tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Mei 1978 No. 38/1978/Pid/PTB., dan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Oktober 1977 No. 2/KTS/Bks/ 1977 tersebut.

**DAN MENGADILI SENDIRI:**

Menyatakan kesalahan SENGKON bin YAKIN dan KARTA bin SALAM tersebut atas tuduhan yang dituduhkan tidak terbukti secara sah.

Membebaskan mereka oleh karena itu dan segala tuduhan tersebut.

Memerintahkan agar barang-barang bukti tiga buah golok dan beberapa pentungan dari kayu dikembalikan kepada yang berhak.

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 1981 oleh Prof. Oemar Seno Adji, SH. Ketua, Busthanul Arifin, SH. dan Purwosunu, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 1981 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin SH. dan Purwosunu SH. Hakim-Hakim Anggota, Muhammad Salim SH. Jaksa Agung Muda, Soedirjo SH.

Panitera-Pengganti Luar Biasa serta tidak dihadiri oleh para pemohon Peninjauan Kembali.

Anggota – Anggota:

Ketua

ttd./Busthanul Arifin, SH.

ttd./Prof.Oemar Seno Adji

SH.

ttd./Purwosunu SH.

Panitera Pengganti 1.b.:

Ttd./Soedirjo, SH.

Untuk Salinan:

Kepala Bidang Pidana.,

(Soedirjo SH.)

### Lampiran III

#### BIOGRAFI TOKOH

##### Al – Bukhari

Nama lengkap beliau adalah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim al-Mugirah bin al-Bardizah al-Bukhari. Beliau dilahirkan pada tahun 810 M atau tepatnya tanggal 13 Syawal 194 H setelah waktu sholat jum’at di Bukhara, Asia Tengah dan wafat tahun 265 H de3sa Kartang, Samarkand.

Sebelum usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur’an dan belajar pada beberapa ulama’ terkemuka dalam bidang ilmu fiqh dan hadis. Beliau adalah orang pertama yang menyusun kitab hadis shahih, yang kemudian di ikuti oleh para ulama’ lainnya. Beliau telah mengumpulkan sebanyak 600.000 buah hadis yang kemudian setelah di saring dari pelbagai segi, maka yang ditulis dalam kitab tersebut hanya 7275 buah hadis dan setelah diteliti berulang kali, 2513 buah hadis.

Kitab Sahih al-Bukhari menempati urutan pertama dalam daftar kitab hadis yang paling sahih.; Dalam sebuah riwayat, bahwasanya ketika hendak menuliskan hadis kedalam kitab sahihnya, maka beliau berwudu, kemudian melakukan sholat dua rokaat terlebih dahulu.

##### Al – Mawardi

Nama lengkapnya adalah abul hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Bashri. Terkenal dengan nama al-Mawardi dan terpendang sebagai seorang tokoh besar diantara ulama’-ulama’ syafi’iyah. Beliau belajar kepada abul Qasim Asy-Syaimari yang diakui sebagai suatu kitab besar.

Dibanyak tempat, al-Mawardi di angkat menjadi hakim dan beliau berkediaman di Darbuzza’ farhan. Al-Khatib al-Bagdadi banyak meriwayatkan hadis dari al-Mawardi dan menyatakan bahwa al-Mawardi seorang ahli fiqh.

Al-Mawardi mempunyai banyak karya besar, diantara karya dalam bidang fiqh adalah: Al-Hawi, Tafsir al-Qur’an, an-Nukat, al-Uyun Ababuddunya waddin, Al-Ahkam as-Sultaniyah, Qanun al-Bazirah, al-Qur’an Sayasatul Mulki Adan al-Iqra’, disamping itu al-Mawardi juga menyusun kitab dalam bidang ushul fiqh.

Dalam pada itu al-Mawardi tidak mengembangkan karya-karyanya dimasa hayatnya, dan beliau akan wafat, barulah menyampaikan kepada orang yang di percayainya bahwa kitab yang disimpan di tempat itu adalah karangannya. Al-Mawardi wafat pada hari selasa bulan Rabi’ul awal tahun 405 H, dan Mawardi di nisbatkan kepada penjual air mawar

### **Hasbi ash-shiddieqy**

Beliau dilahirkan di Lhok Sumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau pernah mendalami pelajaran agama Islam di pondok selama 15 tahun di daerah Sumatera, kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur di Perguruan Tinggi al-Irsyad Surabaya. Beliau pernah menjadi dosen dan dekan di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya-karyanya antara lain adalah: Pengantar Hukum Islam, Filsafat Hukum Islam, Sejarah Peradilan dan Hukum Acara Islam dan masih banyak karya-karya yang lainnya. Beliau wafat di karantina haji Jakarta pada tahun 1975.

### **Leden Marpaung**

Beliau seorang penulis yang bertugas di Kejaksaan sejak tahun 1959. Setelah menamatkan pendidikan SMKA Negeri Medan, mendapat kesempatan tugas belajar di AHM/PTHM dan menyelesaikan PTHM pada tahun 1967. Sejak tahun 1972 telah mengemban tugas di berbagai Kejaksaan Tinggi Negeri dan Kejaksaan Agung yang menangani tindak pidana umum dan khusus. Tugas lain yang pernah diemban adalah mewakili kejaksaan agung pada KOPKAMTIB dan BAKORKAMLA, pada tahun 1995 beliau telah berpangkat pembina utama Jaksa (IV/e). beliau sangat rajin menulis buku di bidang hukum dan saat ini menjadi peneliti di bidang hukum pidana dan telah di anugrahi doktor Bidang filsafat oleh Amerika Global University (Fort Myers Florida USA).

### **Oemar Seno Adji**

Beliau dilahirkan pada tanggal 5 Desember 1915 di Solo. Beliau menjadi guru Besar pada Fakultas Hukum di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada (Fakultas Sosial-Politik), Perguruan Tinggi Hukum Militer, Universitas Krisnadwipayana (Rektor) dan Universitas Trisakti, serta pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda (Purnawirawan), Menteri Kehakiman (Purnawirawan) dan Mahkamah Agung R.I (Purnawirawan). Aktivitas-aktivitas beliau dalam bidang profesi: Persahi dan Persaja serta aktif baik sebagai anggota Panitia Ahli dan Team pengkaji pada Badan Pembina Hukum Nasional.

### **Yahya Harahap**

Beliau dilahirkan di Tapanuli Selatan, tepatnya di Desa Pulau Sorat, Sipirok pada tanggal 18 Desember 1934. setelah menamatkan kuliahnya di Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara pada tahun 1960, pada tahun 1961 beliau langsung menjadi hakim di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dan semenjak tahun 1982 beliau menjabat sebagai hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Beliau banyak berkecimpung di bidang pendidikan, simposium, seminar dan ceramah-ceramah, dan rajin menulis buku di bidang hokum, meliputi; hukum Islam, hukum adapt, hukum perdata, hukum pidana serta hukum acara.

**Lampiran IV****CURRICULUM VITAE**

1. Nama : Ainun Yudhistira
2. TTL : Banjarnegara 19 Mei 1987
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat Asal : Dongkolan No.12 Delanggu Klaten
5. Nama Orang Tua :  
Ayah : Untung Yudo Antono, S.Pd.  
Ibu : Eina Prihanjani, S.Pd.
6. Pekerjaan Orang Tua :  
Ayah : Guru  
Ibu : Guru
7. Alamat Orang Tua : Dongkolan No.12 Delanggu Klaten

**Riwayat Pendidikan**

- SD Negeri I Kelampok Banjarnegara (1993-1999)
- SMP Al-Muayyad Surakarta ( 1999- 2002)
- MA Keagamaan Negeri 1 Solo ( 2002-2005)
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ( 2005-2009 )

